

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM BAGI HASIL *NGAWALI KORO*
(Studi Kasus Desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten
Gayo Lues)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**RIKA RAHIM
NIM. 160102002**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM BAGI HASIL *NGAWALI KORO*
(Studi Kasus Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten
Gayo Lues)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

RIKA RAHIM

NIM. 160102002

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasahkan Oleh :

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II

Arifin Abdullah, S.HI., MH
NIP. 19820321 20091210005

Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIDN. 2020020101

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM BAGI HASIL *NGAWALI KORO*
(Studi Kasus Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten
Gayo Lues)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 29 Januari 2021 M
16 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Arifin Abdullah, S.HI., MH
NIP. 19820321 20091210005


Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIDN. 2020029101

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Nurdin Panggoi, M.Ag.
Nip. 195706061992031002


Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIDN. 2011057701

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Rahim
NIM : 160102002
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2021

Yang menyatakan,


Rika Rahim

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama : Rika Rahim
NIM : 160102002
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syaria'ah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro (Studi Kasus Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)
Tanggal Sidang : 29 Januari 2021
Tebal Skripsi : -
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.HI., MH
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH
Kata Kunci : Bagi Hasil, *Ngawali Koro*

Pada dasarnya dalam teori bagi hasil yang ada dalam Islam disebut akad *Mudharabah* yaitu kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal kemudian pihak kedua sebagai pengelola. Hal ini berlaku pula pada kegiatan kerjasama di bidang peternakan kerbau atau biasa disebut *Ngawali Koro* di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, Namun pada praktiknya Pembagian keuntungan dari hasil *Ngawali koro* hanya dilakukan jika kerbau sudah beranak minimal tiga ekor, di situlah si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil *Ngawali Koro* , serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pada masyarakat di Desa Tungel, kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues. Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Tungel, Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpul data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi setelah data tersebut terkumpul maka dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues menggunakan sistem Nisbah bagi hasil keuntungan yang akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah. Ketika hewan ternak itu sudah beranak minimal tiga ekor, maka si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Praktik pembagian keuntungan pada kerjasama *Ngawali Koro* tidak sesuai dengan konsep *mudharabah* dalam Islam, karena pembagian keuntungan terdapat unsur ketidakjelasan kepada pengelola kerbau tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله و على اله و اصحابه و من والاه اما بعد

Segala puji bagi Allah, atas berkat rahmat dan anugerah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil *Ngawali Koro* (Studi Kasus Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)” telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga yang telah berjasa dalam dunia pendidikan.

Skripsi ini merupakan tugas akademik yang harus penulis persiapkan dalam memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Banyak pihak yang berperan besar dan berjasa dalam memberikan bantuan sampai selesainya skripsi ini, untuk itu penulis haturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PH.d selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta stafnya.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI.,M.H selaku pembimbing I dan ibu Nahara Eriyanti, S.HI.,MH selaku pembimbing II yang telah mendidik, membimbing, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak. Semoga Allah membalas segala kebaikan mereka.
4. Bapak Dr. Ridwan Nurdin Lc., MA selaku Penasehat Akademik.
5. Teristimewa penulis sampaikan kepada ayahanda Saya Yaasiin dan ibunda Saya Hamidah tercinta yang tiada hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya serta terus memberikan bantuan moril dan

materil hingga akhir penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, rezeki, dan umur yang berkah serta semoga kita dipertemukan di surga Allah SWT kelak. Dan teristimewa kepada adik Saya Usman Dari dan saudara-saudara yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dan memberikan keceriaan.

6. Sahabat-sahabat terbaik, Rosda, Umzakia Juliana, Siti Rahmah, Emilita, Maulida Rizki, Fatimah Binti, terimakasih telah mendoakan, membantu, memberikan motivasi dan semangat bagi penulis. Semoga Allah SWT menjaga tali persahabatan kita.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah sama-sama berjuang dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT Membalas jasa baik yang diberikan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, 26 Januari 2021

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Rika Rahim

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | Za | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Ŝa' | Ŝ | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Ĥā' | ĥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Zāl | Z | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |

| | | | | | | | |
|---|------|----|----------------------------|---|--------|---|----------|
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād | Ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍād | Ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ | <i>Fathah</i> | A | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ُ | <i>Ḍammah</i> | U | U |

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|--------|-----------------------|----------------|---------|
| يَ...َ | <i>fathah dan yā'</i> | Ai | a dan i |
| وُ...َ | <i>fathah dan wāu</i> | Au | a dan u |

Contoh:

| | | |
|----------|---|----------------|
| كَتَبَ | - | <i>kataba</i> |
| فَعَلَ | - | <i>fa'ala</i> |
| ذَكَرَ | - | <i>żukira</i> |
| يَذْهَبُ | - | <i>yazhabu</i> |
| سَأَلَ | - | <i>su'ila</i> |
| كَيْفَ | - | <i>kaifa</i> |
| هَوَّلَ | - | <i>Haula</i> |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| آ... إ... ع... | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ي... ئ... | <i>kasrah dan yā'</i> | Ī | i dan garis di atas |
| و... ؤ... | <i>d'ammah dan wāu</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| | |
|---------|------------------|
| قَالَ | i. <i>qāla</i> |
| رَمَى | ii. <i>ramā</i> |
| قِيلَ | iii. <i>qīla</i> |
| يَقُولُ | <i>yaqūlu</i> |

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | - | <i>raud'ah al-atfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمَمْنُونَةُ | - | <i>raud'atul atfāl</i> |
| | - | <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN SIDANG | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iii |
| ABSRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ii |
| DAFTAR ISI | xi |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kajian Pustaka | 6 |
| E. Penjelasan Istilah | 9 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 20 |
| | |
| BAB DUA TINJAUAN TEORITIS TERHADAP AKAD MUDHARABAH PADA PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DALAM FIQH MU'AMALAH | 21 |
| A. Tinjauan Teoritis Akad <i>Mudharabah</i> | 21 |
| 1. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i> | 21 |
| 2. Dasar Hukum Akad <i>Mudharabah</i> | 23 |
| 3. Rukun Dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i> | 27 |
| 4. Sifat Dan Macam-Macam Akad <i>Mudharabah</i> | 31 |
| 5. Hukum Akad <i>Mudharabah</i> | 33 |
| 6. Akibat Hukum Batalnya Akad <i>Mudharabah</i> | 38 |
| 7. Hikmah Akad <i>Mudharabah</i> | 40 |
| 8. Sistem Bagi Hasil Pada Zaman Rasulullah SAW | 40 |
| B. Kajian Teoritis Pemeliharaan Hewan Ternak Dalam Fiqh Mu'amalah | 41 |
| 1. Pengertian Pemeliharaan Hewan Ternak | 41 |
| 2. Dasar Hukum Pemeliharaan Hewan Ternak | 45 |
| 3. Tata Cara Pemeliharaan Hewan Ternak Sesuai Ajaran Islam | 50 |
| 4. Hikmah Pemeliharaan Hewan Ternak dalam Islam | 53 |

| | |
|---|-----------|
| BAB TIGA TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL NGAWALI KORO | 56 |
| A. Gambaran Umum Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues | 56 |
| B. Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro (Hewan Ternak Kerbau) pada Masyarakat di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib | 63 |
| C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil <i>Ngawali Koro</i> di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib | 69 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| LAMPIRAN | |



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Allah SWT telah mengatur hubungan setiap makhluk hidup, baik berupa hubungan manusia dengan Allah yaitu yang disebut *hablum minallah*, dan hubungan antara sesama manusia yaitu *hablum minannas*, keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah pula, apabila dilaksanakan sesuai petunjuk Allah yang diuraikan dalam kitab Fiqh.¹

Di atas permukaan bumi ini Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang Lain yang ada di sekitarnya. Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia, manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya bahkan di semua aspek kehidupan baik itu dalam bidang politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, mu'amalah, hukum, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut terdapat contoh dalam hal bermu'amalah, manusia saling membutuhkan satu sama lain karena setiap manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dari orang lain, oleh karena hal tersebut untuk melakukan mu'amalah akan di perlukan sebuah akad, tanpa adanya sebuah akad mu'amalah tersebut tidak akan terjadi. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akad antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

¹ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 175.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”²

“Dari ayat di atas dapat di lihat bahwa al-uquud, al“uhud: janji janji, dan semua yang diikatkan, di akad kan yaitu semua yang telah dihalalkan oleh Allah SWT, dan yang diharamkan serta batas-batas hukum dalam alquran janganlah kalian menyalahinya atau mengingkarinya. Zaid bin Aslam berkata : Aufu bil „Uquud, al uhuud itu ada enam : *Abdullah* (perintah dan larangan Allah), *aqdul hilf* (perjanjian persekutuan suku), *aqdusy syarikah* (perjanjian persekutuan dagangan), *aqdul bai'* (perjanjian jual beli), *aqdun nikah* (akad nikah perkawinan), *aqdul yamin* (perjanjian sumpah)”.³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad ialah sebuah kesepakatan dalam bentuk suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk melakukan perbuatan hukum yang tertentu.⁴

Berdasarkan hal ini terdapat satu kegiatan mu'amalah seperti perseroan harta dan tenaga (*Al-mudharabah*), yaitu sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang disepakati). Adapun bagi hasil terdapat suatu di dalamnya yaitu: ketetapan akad dan hukum. Ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah dan bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Akad *Mudharabah* termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongasian).⁵

Akad *Mudharabah* ialah suatu bentuk kontrak yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan sejak zaman jahiliyah/sebelum Islam. Dan Islam

² QS. Al-Maidah (5) : 1.

³ Ibnu Katsier, *Terjemahan Singkat Tafsir*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2004) hlm. 3.

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009. Hlm. 15.

⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 223.

menerimanya dalam bentuk pembagian hasil, dan investasi.⁶ Kebolehan akad *Mudharabah* juga diqiyas kan dengan kebolehan praktik *musaqah* yaitu (sistem bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu kebolehan praktik *mudharabah* merupakan kesepakatan para ulama (ijma').⁷

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat pada bentuk kegiatan *Ngawali Koro* (pemeliharaan hewan ternak kerbau) yang ada di desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktiknya, pada dasarnya dalam teori bagi hasil yang ada dalam Islam disebut akad *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal kemudian pihak kedua sebagai pengelola. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.⁸

Tetapi pada kenyataannya praktik pembagian keuntungan pada kerjasama *Ngawali Koro* (pengelolaan hewan ternak kerbau) di desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues tidaklah sesuai dengan konsep *mudharabah* tersebut, di mana perjanjian awal keuntungan akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah, jika hewan ternak tersebut di kelola dalam keadaan masih belum pernah beranak, maka pihak pengelola tersebut sama sekali tidak mendapatkan hasil, bahkan hingga hewan kerbau tersebut telah beranak satu sampai dua anak juga akan tetap di miliki oleh pemilik modal, pada kondisi ini pihak pengelola tetap belum mendapatkan keuntungan apapun dari hasil pengelolaan, baru ketika saat hewan ternak itu beranak minimal tiga

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 195.

⁷ *Ibid* ..., hlm. 196.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukabah Dipantara, 2014), hlm. 129.

ekor, pada saat itulah si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Tentulah hal tersebut tidak sesuai dengan kerjasama sistem bagi hasil dalam Islam. Terdapat ketidakjelasan pembagian keuntungan kepada si pengelola, meskipun si pengelola setuju dengan perjanjian pembagian keuntungan berupa anak kerbau yang ketiga, namun tentu tidak dapat dipastikan keuntungan apapun, seperti induk kerbau tersebut akan memiliki tiga anak kerbau,

Berdasarkan salah satu praktik akad bagi hasil harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, jika terdapat kerugian pada usaha tersebut, maka hal itu di tanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain pekerja/pengelola tidak bertanggungjawab atas kerugian usaha tersebut, kecuali kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola atau pemelihara.⁹ Dalam segi keuntungan yang diterima oleh pengelola, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari segi tenaga yang di keluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai ijarah (upah mengupah atau sewa menyewa).¹⁰

Kerjasama yang di lakukan di desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dalam hal Bagi hasil *Ngawali Koro* (Hewan Ternak Kerbau), ada beberapa sebab yang menjadikan pemilik hewan (kerbau) untuk melakukan kerjasama terhadap pemeliharaan hewan daripada memeliharanya sendiri. *Pertama* pemilik hewan mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak ada waktu untuk memeliharanya, *kedua* pemilik hewan membantu kepada orang yang kurang mampu untuk memberi hewan agar bisa memelihara. *Ketiga* pemilik hewan sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu untuk memelihara sendiri. Dari sebab-sebab itu lah pemilik hewan (kerbau) melakukan kerjasama atau bagi hasil, karena hewan tersebut tidak bisa di pelihara oleh pemiliknya.

Berdasarkan bentuk bagi hasil yang terjadi di Desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, pemilik modal dan mengelola usaha

⁹ Rachmat Syafe'i *Fiqh Muamalah*.hlm. 224.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 141.

melakukan perjanjian (akad) terlebih dahulu, di mana isi perjanjiannya waktu pemeliharaan setelah pembuatan kandang selesai (uwer koro), tidak ada perjanjian ditentukannya batas waktu pemeliharaan. Adapun tugas pengelola ialah merawat, memberi makan dan mengawinkannya sedangkan pemilik hanya melihat keadaan, menunggu hasil, serta menanggung kerusakan yang ada pada kandang hewan ternak tersebut, dan menanggung biaya pengobatan pada hewan apabila hewan tersebut sakit. Dalam akad yang disepakati oleh pemilik modal dan pengelola usaha hanya menggunakan akad lisan saja dan hanya mengandalkan sistem kepercayaan.

Modal dalam hal bagi hasil ini diberikan berbentuk barang yaitu hewan ternak (kerbau) bukan dalam bentuk uang, modal langsung di berikan oleh pengelola. tanpa adanya syarat kapan untuk pengembalian hewan ternak. jika hewan ternak tersebut sudah menghasilkan (tiga anak kerbau), maka pada saat itulah pengelola akan mendapatkan bagi hasil berupa satu ekor kerbau. Sedangkan mayoritas ulama telah sepakat bahwa modal seharusnya dinyatakan dalam bentuk riil (uang). Sifat modal yang disepakati para fuqaha' dalam soal modal adalah boleh bila disampaikan dalam bentuk dinar atau dirham.

Adapun bila disampaikan dalam bentuk 'urudl (modal barang), maka para ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama Amshar menyatakan tidak boleh suatu modal disampaikan dalam bentuk urudl (barang modal). Terkait dengan *illat* yang menyebabkan ketidakbolehan menggunakan barang /obyek material sebagai modal, Ibn Rusyh menyampaikan "sesungguhnya jika modal itu berupa urudl (barang), maka secara tidak langsung telah terjadi *gharar*, disebabkan pengelola menerima berupa barang yang tidak diketahui nilai padanannya. Lain halnya bila ada padanan nilainya(maka unsur *gharar* menjadi hilang). Jika tidak diketahui nilai padanannya maka modal menjadi majhul(tidak diketahui). Sementara itu apabila modal berupa obyek materi (urudl) yang di jual terlebih dahulu, maka menurut imam Malik hukumnya dicegah. Pendapat yang sama disampaikan oleh imam Syafi'i, lain halnya dengan Abu Hanifah, ia menyatakan

boleh” *Bidayatu Al-Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid*,, Beirut: dari Al-kutub Al-ilmiyah,tt 631).

Berdasarkan hal tersebut sangat perlu diadakan penelitian, karena adanya kesenjangan yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil *Ngawali Koro*” (Studi Kasus Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil *Ngawali Koro* pada masyarakat di Desa Tungel, kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues.
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil *Ngawali Koro* pada masyarakat di Desa Tungel, kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues.

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil *Ngawali Koro* pada masyarakat di Desa Tungel, kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil *Ngawali Koro* pada masyarakat di Desa Tungel, kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada.¹¹

¹¹ Suhrsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.56.

Setelah penulis melakukan penelusuran pustaka, belum ada yang menulis tentang “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro*” (*Studi Kasus Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues*). Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Afia Susilo, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara’ah (studi kasus Desa Dalangan kecamatan Tulung Kabupaten Klaten)*”, pada tahun 2012, dalam skripsinya dijelaskan bahwa akad bagi hasil *muzara;ah* antara pemilik tanah dan penggarap. Yang bertujuan untuk mengetahui akad *muzara;ah* yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khairudin, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pembuatan Batu Bata di Desa Gerantung Kecamatan Bayan*”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa salah satu pihak menyediakan dan pihak lainnya mengelola tanah tersebut untuk nantinya akan dibuat batu bata sampai dengan proses pembakaran. Dapat disimpulkan bahwa bagi hasil seperti ini sudah sesuai dengan seharusnya, yaitu dengan ajaran Hukum Islam.
3. Skripsi yang ditulis oleh Sri Rahayu Susanti, NIM. 10722000286, Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim, lulus Tahun 2011, yang berjudul “*Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini membahas tentang sistem pemeliharaan dan bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat desa sungai jalau berupa kerjasama antara pemilik di satu pihak dan tenaga di pihak lain. Yang pada awalnya didasari atas dasar tolong menolong dan saling percaya, adapun akad dalam perjanjian ini hanya dilakukan secara lisan, hanya mengandalkan sistem kepercayaan saja bukan berbentuk tulisan,

pelaksanaan bagi hasilnya dengan sistem dibagi dua. Pemelihara hewan ternak kerbau merasa terbantu dengan mereka menggembala kan hewan ternak tersebut, secara ekonomi dapat membantu meningkatkan perekonomian mereka.

Secara hukum Islam syirkah itu diperbolehkan sebagai dasar hukumnya Al-Qur'an dan Sunnah, namun harus memenuhi rukun dan syarat Syirkah. Walaupun dalam agama Islam diperbolehkan melakukan akad syirkah atau perkongsian tetapi harus dilakukan harus dilakukan secara adil di antara kedua belah pihak yang berkongsi tidak ada yang merasa dizalimi atau dirugikan dalam pengelolaan ternak tersebut. Di dalam skripsi ini kita dapat melihat akad syirkah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Jalau tersebut niatnya baik namun dalam praktiknya yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan kurangnya pemahaman mereka para peternak terhadap syirkah atau perkongsian dalam Islam itu seharusnya seperti apa.¹²

Sedangkan persamaan penelitian di atas dengan penelitian relevan yang peneliti lakukan dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil *Ngawali Koro* Studi Kasus di Desa Tungal kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dapat dipahami bahwa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu :

- a. Sama-sama meneliti tentang bagi hasil dengan menggunakan hukum Islam, ada beberapa perbedaan salah satunya dengan konsep ekonomi syariah.
- b. Perbedaan antara relevansi di atas dengan peneliti yang sedang di lakukan adalah peneliti lebih fokus terhadap bagi hasil sebelum beranak dan bagi hasilnya tidak di potong terlebih dahulu dengan

¹² Sri Rahayu Susanti, *Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi S1 Muamalah UIN Sultan Syarif Kasim Tahun 2011, (di Terbitkan).

biaya biaya yang di keluarkan oleh pengelola sehingga agar tidak ada kerugian, baik pemilik maupun pengelola.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Wahid dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*, dalam tulisan ini dijelaskan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan jelas ada salah satu pihak yang dirugikan di mana si pemelihara mendapatkan imbalan tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu pengganti berupa uang yang tidak senilai dengan harga anak kambing pada umumnya. Di sisi lain pemelihara juga merasa dirugikan karena telah mengeluarkan banyak biaya untuk perawatan.
5. Skripsi yang di tulis oleh Triyana Suryadi NPM. 13112989, Mahasiswa IAIN Metro, lulus Tahun 2017, yang berjudul *“Perjanjian Bagi Hasil (Study Kasus Penggarapan Sawah di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung)”* Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah. di dalam skripsi ini membahas tentang perjanjian Bagi Hasil di Desa Simpang Agung mengikuti kebiasaan perjanjian bagi hasil yang umum dilakukan oleh masyarakat Desa Simpang Agung sebelumnya. Pemilik tanah dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil ini membuat kesepakatan atau akad di awal perjanjian bagi hasil. Perjanjian tersebut juga mengenai hak dan kewajiban penggarap dan pemilik tanah.¹³

E. Penjelasan istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dari pembahasan skripsi nantinya, adapun istilah- istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

¹³ Triyana Suryadi, *Perjanjian Bagi Hasil (Study Kasus Penggarapan Sawah di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung)*, Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syari‘ah IAIN Metro Tahun 2017.

1. *Ngawali koro* (Pemeliharaan hewan ternak kerbau)

Kata *Ngawali* berasal dari bahasa Daerah Gayo yang artinya (Memelihara), dan kata *Koro* artinya Kerbau. Jadi arti *Ngawali koro* adalah istilah Bahasa Gayo yang digunakan oleh masyarakat untuk sebutan kepada orang yang menjaga dan memelihara hewan Ternak Kerbau.

Hewan peliharaan ialah hewan yang sebagian atau seluruh kehidupannya bergantung pada manusia. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya nantinya akan dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikatannya yang terkait dengan pertanian.¹⁴ Oleh karena itu Pemelihara hewan ternak mempunyai kewajiban untuk memberi makan, memberi nutrisi, membuat kandang dan menjaga kesehatan hewan ternak tersebut. Dan pemelihara ternak juga harus memelihara ternak itu sendiri dengan baik dan menyediakan sarana produksi, melaporkan perkembangan ternak kepada pemilik modal. Pemelihara juga berhak untuk memperoleh bagi hasil berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.¹⁵

Hewan peliharaan merupakan salah satu objek beban tambahan bagi manusia. Beban yang dimaksud ialah beban materil, moril, dan waktu. *Pertama* beban materil yaitu pengelola harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bahan pakan, minum, kandang, kesehatan dan kebutuhan lainnya. *Kedua* ialah beban moril yaitu pemilik harus memperhatikan dan memberikan kasih sayang untuk hewan peliharaan. *Ketiga* ialah beban waktu yaitu si pemilik atau si pemelihara

¹⁴ Dwi Utari Rahmiati, Eko Sungeng Probad, "Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi Pemilik Hewan Kesayangan Dalam Hal Pengetahuan dan Penerapan Kesejahteraan Hewan", Vol 15 No. 3 September 2014, hlm. 387.

¹⁵ Riza Asti Octavira, Lilis Nurlina, Marina Sulistyati, "Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil Anakan Usaha Ternak Kambing Perah (Studi kasus Pada Kelompok Mandiri, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)", hlm. 8-9.

harus meluangkan waktu untuk memandikan, mengajak bermain atau berjalan-jalan dan konsultasi hewan.¹⁶

Peternakan atau pemeliharaan adalah suatu urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak Ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.¹⁷

Ternak merupakan hewan yang dengan sengaja dipelihara oleh manusia untuk dijadikan sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri atau di pelihara untuk membantu pekerjaan manusia.¹⁸

2. Sistem bagi hasil

Sistem bagi hasil adalah sistem di mana perjanjian yang dilakukan antara satu orang dengan orang lainnya yang mengikatkan dirinya untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Di mana di dalam ikatan usaha tersebut nantinya akan ada sebuah pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat diantara kedua belah pihak tersebut. Besarnya penentuan porsi pembagian hasil antara kedua belah pihak di tentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan adanya kerelaan (*An Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan sedikitpun.¹⁹

Di dalam bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan suatu akad bagi hasil di mana pemilik dana/ modal (pemodal), bisa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, yang menyediakan modal (100 persen) dan memberikan kepada pengusaha sebagai pengelola, yang disebut sebagai *mudharib*, untuk melaksanakan suatu aktivitas yang produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan

¹⁶ *Ibid*,.....hlm. 387.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 1 ayat 1.

¹⁸ Tri Eko Susilorini, dkk, *Budidaya 22 Ternak Potensial*, Penebar Swadaya, 2014, hlm. 32.

¹⁹ Suherman, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidus Al-Syariah," hlm. 296.

nantinya akan di bagi di antara keduanya sesuai kesepakatan pada aqad awal yang telah ditentukan (yang besarnya juga di pengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pehak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.²⁰

Apabila terjadi suatu kerugian dikarenakan proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka kerugian tersebut di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola telah kehilangan tenaga dan keahlian yang di curahkannya. Dan apabila terjadi suatu kerugian yang dikarenakan oleh kelalaian dan kecurangan si pengelola, maka pengelola tersebut harus bertanggung jawab dengan sepenuhnya.

Islam mengenal sistem bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*. *Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata *ضرب* mengikuti wazan *مفاعلة* yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*shahubul maal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*).

Mudharabah ialah akad kerja sama yang dilakukan dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*shahib al-maal*) dengan pengelola modal (*shahibul al-maal*) dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat.²¹

Pengertian akad *Mudharabah* menurut keempat mazhab adalah antara lain:

- a) *Mudharabah* menurut imam Hanafi adalah akad syirkah dalam keuntungan, satu pihak pemilik modal dan satu pihak lagi pemilik jasa.

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet. ke-2 (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hlm. 61.

²¹ Siah Khosyi“ah, *fiqh muamalah perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 151.

- b) *Mudharabah* menurut imam Maliki adalah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal kepada orang lain agar modal tersebut diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (mas dan perak).
- c) *Mudharabah* menurut mazhab Hanabilah adalah pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui.
- d) *Mudharabah* menurut mazhab Syafi'i adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan.

Dalam satu kontrak mudahrabah pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan mereka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda.²²

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*... hlm. 62.

F. Metode penelitian

Dalam penelitian ilmiah sangat diperlukan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian lebih tersusun dan sistematis.²³ Kualitas penelitian karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh cara-cara atau metode yang digunakan penulis dalam penelitiannya. Adapun cara-cara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.²⁴ Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁵

Jadi Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih lanjut. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literature terkait dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil *Ngawali Koro*'' (Studi Kasus Desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues).

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan

²³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Ghalia Indonesia, 2005) hlm. 44.

²⁴ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20

²⁵ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 22

metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang di lakukan secara langsung di lokasi penelitian dan fokus terhadap objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Tungel kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues.

c. Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1) Bahan hukum primer,

Yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan langsung, yaitu dengan mendapatkan data langsung, dengan mewawancarai dari pihak pemilik modal usaha dan pengelola di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Serta mencatat setiap informasi yang didapatkan.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder menggunakan buku bacaan, membaca, menelaah serta mempelajari buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, media masa, media internet, dan bahan kuliah yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju , 1996), cet ke VII, hlm. 32.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data merupakan adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data-data adalah langkah yang sangat penting dari suatu penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai referensi pada penelitian²⁷. Maka adapun sumber perolehan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Interview/Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk di jawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.²⁸

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial relatif lama.²⁹

Penelitian ini menggunakan wawancara terpimpin untuk mewawancarai narasumber. Dalam wawancara pertanyaan-pertanyaan telah di siapkan sebelumnya secara garis besar untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan terkait dengan Sistem Bagi Hasil *Ngawali Koro*'' (Studi Kasus Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues).Wawancara dilakukan dengan Pemilik modal dan Pengelola. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh

²⁷Moh Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003) hlm.147

²⁸ Juliansyah nor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) cet. Ke 3 hlm. 138-139.

²⁹ Ibid., hlm. 139.

keterangan tentang bagaimana Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil dan keuntungan serta kerugian dalam pelaksanaan Bagi hasil *Ngawali Koro*. Peneliti Mewawancarai beberapa orang yaitu sebagai berikut :

- Bapak Adami, sebagai pemilik kerbau
- Bapak Muhammad sebagai pemilik kerbau
- Ibu Ruslan sebagai pemilik kerbau
- Bapak Yaasiin dan Bapak Burhan Salihin sebagai pengelola kerbau

b. Observasi

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa. Jadi observasi dapat dilakukan hanya pada perilaku/sesuatu yang tampak.³⁰ Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah kegiatan *Ngawali Koro* di Desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku atau dokumen. Metode dokumentasi ini merupakan metode utama apabila peneliti melakukan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Untuk penelitian dengan pendekatan lain pun metode dokumentasi juga mempunyai kedudukan penting.

Jika peneliti memang cermat dan mencari bukti-bukti dari landasan hukum dan peraturan atau ketentuan, maka menggunakan metode dokumentasi

³⁰ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), hlm, 209.

menjadi tidak terhindarkan.³¹ Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Pada teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen seperti buku-buku, foto-foto yang berkaitan dengan sistem bagi hasil *Ngawali Koro* yang ada di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.

d. Validitas Data

Validitas data adalah suatu ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.³² Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan oleh peneliti terkait permasalahan sistem bagi hasil *Ngawali Koro* yang ada di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.

e. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data tentang Sistem Bagi Hasil *Ngawali Koro* di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Kemudian penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara dan observasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klarifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan

³¹ Ibid., hlm. 141.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan terhadap fakta Sistem Bagi Hasil *Ngawali Koro* kemudian mengaitkan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal dianggap pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, merampingkan data yang di pandang penting, menyederhanakan dan mengabstrakannya.³³

3. Penyajian Data

penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinann adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.³⁴

4. Penarikan Kesimpulan

demi terjaminya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, begitu juga sebaliknya data yang benar akan menghasilkan penarikan kesimpulan hasil yang benar.

f. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi pada karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas

³³ sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta. 2013), h. 247

³⁴ sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 249

Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menguraikan sistematika pembahasan supaya satu bab dengan bab berikutnya saling berkaitan yang mana tersusun menjadi empat bab, yaitu terdiri dari:

Bab satu merupakan bab pendahuluan untuk menerangkan awal langkah skripsi ini yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab landasan teoritis yang mencakup tentang Pengertian Akad *Mudharabah*, Dasar Hukum Akad *Mudharabah*, Rukun Dan Syarat Akad *Mudharabah*, Sifat Dan Macam-Macam Akad *Mudharabah*, Hukum Akad *Mudharabah*, Akibat Hukum Batalnya Akad *Mudharabah*, Hikmah Akad *Mudharabah*, Pengertian Pemeliharaan Hewan Ternak, Dasar Hukum Pemeliharaan Hewan Ternak, Tata Cara Pemeliharaan Hewan Ternak Sesuai Ajaran Islam, Hikmah Pemeliharaan Hewan Ternak dalam Islam.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan penulis di antaranya adalah, Gambaran Umum Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, Sistem Bagi Hasil *Ngawali Koro* (Hewan Ternak Kerbau) pada Masyarakat di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil *Ngawali Koro* di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib.

Bab empat memaparkan penutup dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP AKAD MUDHARABAH PADA PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DALAM FIQH MU'AMALAH

A. Tinjauan Teoritis Akad *Mudharabah*

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah diambil dari kata *ad-darbu fi al-ardi* yang artinya melakukan perjalanan untuk berdagang.³⁵ Dalam Alquran surah Al-Muzammil (73) ayat 20 disebutkan

وَأَخْرُوجُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ³⁶

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah

Istilah *Mudharabah* dengan pengertian *bepergian untuk berdagang* digunakan oleh penduduk Irak. Sedangkan ahli penduduk *Hijaz* menggunakan istilah *qiradh*, yang diambil dari kata *qard* yang artinya memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh 'amil dan memotong sebagian dari keuntungannya.³⁷

Mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka Sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *Mudharabah* adalah kerjasama antara modal dengan tenaga atau keahlian.

³⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al- Fikr, Beirut, cet. III, 1981, hlm.212.

³⁶ QS. Al-Muzamil (73) :20.

³⁷ Muwaffiquddin bin Qudamah, *Al- Mughni*,Juz 5, Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiyah, Beirut, t.t., hlm. 134-135.

Dalam akad mudharabah ada unsur syirkah atau kerjasama, hanya saja bukan kerjasama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. di samping itu, juga terdapat unsur *syirkah*(kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan. Oleh karena itu, beberapa ulama memutuskan *Mudharabah* ke dalam salah satu jenis *Syirkah*, Seperti yang dikemukakan oleh *Hanabilah*.³⁸

Adapun menurut istilah *Mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, *Mudarabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. maka *mudarabah* ialah : “ akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”
- c. Malikiyah, berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah:“ Akad perwakilan, Di mana Pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan(emas dan perak)”.
- d. Imam Hanabilah, berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah: “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada

³⁸ Syamsuddin Abdurrahman bin Qudamah, *Asy- Syarh Al-Kabir, Juz 5, Dar Al-Kutub' ilmiah, Beirut,t.t., hlm. 109.*

orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

- e. Ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah: “ Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada kepada yang lain untuk ditijarahkan”.
- f. Syaikh Syihab Al-Din Al- Qalyubi dan Umairah, berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah: “Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijaahkan dan keuntungan bersama-sama”.
- g. Al-Bakri Ibn Al-Arif Billah Al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *Mudharabah* adalah: “Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain, dan yang di dalamnya diterima penggantian”.
- h. Sayid Sabiq, berpendapat, *Mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.³⁹
- i. Menurut Imam Taqiyyudin, “Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan”.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama, kiranya dapat di pahami bahwa *Mudharabah* adalah akad antara pemilik modal(harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.

2. Dasar Hukum akad *Mudharabah*

a. Al-Qur'an

1. Qs. Al-Muzammil (73) ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ⁴⁰

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 3(Jakarta: Amzah, 2015), hlm.366.

⁴⁰ QS. Al-Muzamil (73) :20.

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;”

Maksudnya yaitu Allah telah mengetahui bahwa di antara kalian ada yang bepergian untuk urusan perdagangan demi mencukupi diri agar tidak membebani orang lain dan menahan diri untuk tidak meminta-minta. Kondisi orang yang bepergian cocok untuk diberi keringanan, Karena itu orang yang bepergian, shalat wajibnya diberi keringan. Ia dibolehkan untuk menjamak dua shalat dalam waktu dan *menqoshar* shalat yang empat rakaat.⁴¹

2. QS Al-Jumu'ah (62) ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah Kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Perintah untuk meninggalkan jual beli ini berlaku selama shalat berlangsung, untuk mencari rezeki dan berbagai perdagangan. Karena sibuk dengan berdagang merupakan penyebab orang melalaikan Allah, Allah memerintahkan supaya banyak mengingatnya agar hal itu bisa dihindari seraya berfirman : ketika kalian berdiri, duduk dan berbaring karena banyak mengingat Allah merupakan sebab keberuntungan terbesar.⁴³

3. QS Al Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ⁴⁴

⁴¹ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-qur'an, Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, Cet. VII (Jakarta : Darul Haq, 2016), hlm. 393.

⁴² QS. Al-Jumu'ah (62) :10

⁴³ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-qur'an, Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, Cet. VII (Jakarta : Darul Haq, 2016), hlm. 246-247.

⁴⁴ QS Al Baqarah (2): 198.

Artinya: “Boleh bagimu mencari karunia Allah”

Mencari karunia Allah pada ayat ini adalah dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan orang lain dalam bentuk *mudharabah*.

b. Hadis

Di antara hadis yang berkaitan dengan *Mudharabah* adalah

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Suhain bahwa Nabi SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبِرَارِيُّ حَدَّثَنَا
 نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
 وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang di tangguhkan, melakukan qiradh (member modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan bukan untuk di per jual belikan.” (HR. Ibn Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).⁴⁵

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik

وَحَدَّثَنَا كَعْنَالُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَابِيَهُمْ عَنَّا بِحَدِيثِهَا نَعْتَمَانِ بِنَعْفَانَ أَعْطَاهُمَا لَا قِرَاضًا يَعْمَلُ
 فِيهِمَا عَلَانًا لِرَبِّبَيْنَهُمَا

⁴⁵ Muhammad Bin Ismail Al- kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, Makhtabah wa Mathab'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet, IV, 1960, hlm. 76.

Dari 'Ala' Bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa *Usman bin 'Affan* memberinya harta dengan cara *qiradh* yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua. (HR, Imam Malik).⁴⁶

c. Ijma'

Adapun landasan *ijma'* ulama tentang kebolehan *Mudharabah* ini adalah riwayat dari jama'ah para sahabat bahwa mereka mengelola harta anak yatim secara *Mudharabah*. Tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya karena harta yang diamanahkan itu akan bisa berkembang. Konsensus itu dapat pula dilihat dari perbuatan Umar ibn Khattab terhadap harta negara yang dikelola oleh Abdullah dan Ubaidillah secara *Mudharabah*.⁴⁷

d. Qiyas

Adapun dalil dari *qiyas* adalah bahwa *mudharabah* di *qiyas* kan kepada akad musaqah, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk berdagang sedangkan di pihak lain ada orang yang memiliki keahlian berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal). dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak tersebut maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.⁴⁸

3. Rukun dan Syarat akad *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Rukun akad *Mudharabah* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *Mudharabah*. Lafal

⁴⁶ Imam Malik, *Al-Muwaththa' Riwayat Yahya Al- Laitsiy, Juz 2, Nomor Hadis 13735*, CD Room, Maktabah Kutub Al- Mutun, Silsilah Al-'Ilm An- Nafi' Seri IV, Al- Ibshtar Al- Awwal, 1426 H, hlm. 688.

⁴⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah*, cet 1, 2016, hlm. 207.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 3(Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 370.

yang digunakan untuk *ijab* dan *qabul* adalah *Mudharabah*, *Muqaradhah*, dan *Mu'amalah*. serta lafal-lafal lain yang artinya sama dengan lafal-lafal tersebut. Sebagai contoh, pemilik modal mengatakan “Ambillah modal ini dengan *Mudharabah* dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara kita berdua dengan nisbah setengah, seperempat, atau sepertiga.”⁴⁹

Menurut jumhur ulama, rukun *Mudharabah* ada tiga, yaitu:

1. *'aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*amil/ mudharib*),
2. *Ma'qud' alaih*, yaitu modal, tenaga (*pekerjaan*) dan keuntungan, dan
3. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun *Mudharabah* ada lima yaitu:

1. Modal
2. Tenaga (*pekerjaan*)
3. Keuntungan
4. *Shighat* dan
5. *Aqidain*.⁵⁰

b. Syarat *Mudharabah*

Untuk keabsahan *mudharabah*, harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid*, modal, dan keuntungan

1. syarat yang berkaitan dengan *'aqid*

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah bahwa *'aqid* pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah*. hal itu itu dikarenakan *mudharib* melakukan *tasarruf* atas perintah pemilik modal, dan Ini mengandung arti pemberian kuasa. akan tetapi, tidak disyaratkan *aqidain* harus muslim. dengan demikian, *mudharabah* bisa dilaksanakan antara Muslim dan

⁴⁹ 'Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy – Syarai'*, juz 6, Dar Al Fikr, Beirut cet.I, 1996, hlm. 121.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 3(Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 371.

dan *dzimmi* atau *musta'man* yang ada di Negeri Islam.⁵¹ Di samping itu juga disyaratkan *aqidain* harus cakap melakukan *tasarruf*. Oleh karena itu *mudharabah* tidak sah dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.⁵²

2. syarat yang berkaitan dengan modal

Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut:

- a. Modal harus berupa uang tunai, seperti Dinar, Dirham, rupiah, atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah 'inan*. Apabila modal berbentuk barang baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama *mudharabah* tidak sah. Akan tetapi, Imam Ibnu Abi Layla dan Auza'i membolehkan akan *mudharabah* dengan modal barang. alasan jumhur ulama adalah apabila modal *mudharabah* berupa barang maka akan ada unsur penipuan (*gharar*), Karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika akan dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan di antara pemilik modal dan pengelola. akan tetapi, apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *mudharabah*, menurut Imam Hanifah, Malik dan Ahmad hukumnya dibolehkan karena modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga barang. sedangkan menurut madzhab Syafi'i hal itu tetap tidak dibolehkan karena dianggap tetap ada ketidakjelasan dalam modal.⁵³
- b. Modal harus jelas dan diketahui ukurannya, apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 374.

⁵³ *Ibid.*

- c. Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
- d. Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada di tangan pengelola. Syarat ini disepakati oleh jumbuh ulama, yakni Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, Auza'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Al-Mundzir, kecuali Hanabilah.⁵⁴

3. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut.

- a. Keuntungan harus diketahui kadarnya

Tujuan diadakannya akad *mudharabah* adalah untuk memperoleh keuntungan. Apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad *mudharabah* bisa menjadi *fasid*. Apabila seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar Rp 10 juta dengan keuntungan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah dan keuntungan dibagi rata setengah, hal tersebut dikarenakan *syirkah* atau persekutuan menghendaki persamaan sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya:“ Tetapi jika saudara-saudara si Ibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”.

Apabila dibuat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan maka *mudharabah* menjadi *fasid*. Karena tujuan akad yaitu

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 375.

keuntungan tidak tercapai akan tetapi, jika syarat tersebut tidak menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas maka syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah. misalnya, pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung oleh *mudharib* Atau oleh mereka berdua maka syarat tersebut batal, tetapi akan *mudharabah* tetap sah, sedangkan kerugian kita ditanggung oleh pemilik modal.

Apabila disyaratkan dalam akad *mudharabah* bahwa keuntungan semuanya untuk *mudharib*, Maka menurut hanafiyah dan Hanabilah, akad berubah menjadi *qardh* (utang piutang) bukan *mudharabah*, sedangkan menurut Syafi'iyah *mudharabah* semacam itu adalah *mudharabah* yang fasid. Dalam hal ini amil diberi upah/imbalan sesuai dengan pekerjaannya. Menurut malikiyah, apabila disyaratkan keuntungan semuanya untuk *mudharib* atau untuk pemilik modal maka hal itu dibolehkan, karena ini merupakan *tabarru'* atau sukarela.⁵⁵

- b. Keuntungan harus merupakan bagian yang memiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase, misalnya setengah-setengah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40%: 60%, 35% : 65%, dan seterusnya. apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik mendapat Rp.100,000,00, dan sisanya untuk pengelola (*mudharib*), Maka syarat tersebut tidak sah, *mudharabah* menjadi *fasid*. Hal ini oleh karena karakter *mudharabah* menghendaki keuntungan dimiliki bersama, sedangkan penentuan syarat dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut.⁵⁶

4. Sifat dan Macam-Macam akad *Mudharabah*

a. Sifat akad *Mudharabah*

Para ulama telah sepakat bahwa sebelum dilakukannya kegiatan usaha oleh pengelola, akad *mudharabah* sifatnya tidak mengikat(*ghair lazim*), dan

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 376.

⁵⁶ *Ibid.*

masing-masing pihak boleh membatalkannya. akan tetapi, mereka (para ulama) berbeda pendapat apabila pengelola (*amil/mudharib*) telah memulai kegiatan usahanya. Menurut Imam Malik, akad *mudharabah* menjadi akad yang mengikat (*lazim*) setelah pengelola memulai kegiatan usahanya.

Dengan demikian, akad tersebut tidak bisa dibatalkan sampai barang-barang dagangan berubah menjadi uang. di samping itu Akar tersebut juga bisa diwariskan. dengan demikian apabila *mudharib* memiliki anak-anak yang dapat dipercaya, mereka bisa bekerja dalam kerangka *mudharabah* seperti bapaknya. akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad, meskipun *mudharib* telah memulai kegiatan usahanya, Kakak tersebut tetap tidak mengikat (*ghair lazim*) sehingga setiap saat bisa dibatalkan. Di samping itu, akad tersebut tidak bisa diwariskan.⁵⁷

Sumber perbedaan pendapat antara kedua kelompok ini adalah Imam Malik menjadikan akad *mudharabah* sebagai akad yang mengikat, karena apabila akan dibatalkan setelah dimulainya kegiatan usaha maka akan menimbulkan kerugian di pihak *mudharib*. sebaliknya, jumhur ulama menyatakan akad sesudah dimulai kegiatan usaha dengan sebelum dimulainya kegiatan. Hal tersebut dikarenakan *mudharabah* adalah suatu terhadap harta milik orang lain dengan persetujuannya. Oleh karena itu masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad, seperti hanya dalam *wadiah* dan *wakalah*.⁵⁸

Akan tetapi, Hanafiah mensyaratkan untuk keabsahan pembatalan berakhirnya akad *mudharabah*, pihak yang lain harus mengetahui *fasakh* atau batalnya akad *mudharabah*, seperti halnya dalam jenis *syirkah* yang lain. di samping itu, syarat lain adalah modal harus sudah berubah menjadi uang. apabila modal nasi berbentuk barang baik tetap maupun bergerak maka pembatalan tidak sah. sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, Apabila

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 372.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 373.

mudharabah telah *fasakh* (batal), sedangkan modal masih berbentuk barang-barang, maka Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak boleh saja barang-barang dijual atau dibagi, karena mereka berdua lah yang memiliki hak untuk itu bukan orang lain.⁵⁹

b. Macam-Macam Akad Mudharabah

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah Adalah *mudharabah* Dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *Mudharabah Muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. *Mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan tidak ditentukan Line Of trade, line Of industry, atau line of service yang akan dikerjakan. namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. modal yang ditanamkan tetapi tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggungjawab atas konsekuensi -konsekuensi yang yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi cara dan sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola dana

⁵⁹ *Ibid.*

untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. *Mudharabah* ini disebut juga investasi terikat. apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggungjawab atas konsekuensi- konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

3. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah Musytarakah adalah *Mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, kakak yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. *Mudharabah* ini disebut *Mudharabah Musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.⁶⁰

5. Hukum akad *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* terbagi dua, yaitu *mudharabah* Shahih dan *mudharabah* fasid. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Hukum *Mudharabah* Fasid

Salah satu contoh *mudharabah* fasid adalah mengatakan” berburu lah dengan jaring saya dan hasil buruan nya dibagi di antara kita” ulama Hanafiah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan termasuk tidak dapat dikatakan *mudharabah* yang shahih karena pengusaha(pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik ia mendapatkan buruan atau tidak.

Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada Pemilik harta(modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akad nya fasid. tentu saja, kerugian yang ada pun ditanggung sendiri oleh pemilik modal, namun, jika modal rusak atau hilang, yang diterima adalah ucapan pengusaha

⁶⁰ Ali Jumuah Muhammad, dkk, *Mausuah Fatwa Al- Muamalat Al- Malikiyah Lilmasharif wa al-Muassasat al- Maliyyah al- Islamiyyah*, Jilid 2, (Mesir: Dar al- Salam, 2009), hlm 191.

dengan sumpahnya . pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama Hanafiah.

Beberapa hal lain dalam mudharabah fasid yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain:

- a. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
- b. Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas izinnya.
- c. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

b. Hukum Mudharabah Sahih

Hukum mudharabah Shahih yang tergolong sahih cukup banyak di antaranya sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pengusaha

Ulama Fiqih sepakat bahwa pengusaha bertanggungjawab atas modal yang ada di tangannya yakni sebagai titipan Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas izin pemiliknya. Beruntung Ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. jika mudharabah rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikan nya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun memiliki hak untuk mendapatkan upah. Jika harta rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggungjawab atas rusaknya modal tersebut. jika mengalami kerugian pun ditanggung oleh pengusaha saja.

Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggungjawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah syarat tersebut batal tetapi akad nya sah. dengan demikian, pengusaha bertanggungjawab atas modal

dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah batal.

2. Tasharuf pengusaha

Hukum tentang tasharruf pengusaha berbeda-beda bergantung pada mudharabah mutlak atau terikat.

3. Pada mudharabah mutlak

Menurut ulama Hanafiah, jika mudharabah mutlak, maka pengusaha berhak untuk beraktivitas dengan modal tersebut yang menjurus kepada pendapatan laba, seperti jual beli. begitu pula pengusaha dibolehkan untuk membawa modal tersebut dalam suatu perjalanan dengan maksud untuk mengusahakan harta tersebut.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah:

- a. Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya
- b. Menurut ulama Malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.
- c. Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk mudharabah, juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain.

4. Pada mudharabah terikat

secara umum, hukum yang terdapat dalam mudharabah terikat sama dengan ketentuan yang ada pada mudharabah mutlak namun, ada beberapa pengecualian antara lain sebagai berikut:

a. Penentuan tempat

Jika pemilik modal menentukan tempat, seperti ucapan “gunakan modal ini untuk mudharabah dengan syarat harus di daerah Tasikmalaya” pengusaha harus mengusahakannya di daerah Tasikmalaya, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang dibolehkan apabila pengusaha

mengusahakannya bukan di daerah Tasikmalaya ia bertanggungjawab atas modal tersebut beserta kerugiannya.

b. Penentuan orang

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya oleh pengusaha atau kepada siapa ia harus menjual barang sebab hal ini termasuk syarat yang berfaedah. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab hal itu mencegah pengusaha untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat pencarian laba.

c. Penentuan Waktu

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal yang menentukan waktu sehingga jika melewati batas, akad batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu Sebentar dan terkadang dapat diperoleh pada waktu tertentu.

5. Hak-Hak Pengusaha (*Al-mudharib*)

Pengusaha memiliki dua hak atas harta mudharabah, yaitu hak nafkah ah dan hak laba, yang telah ditentukan dalam akad.

a. Hak Nafkah

Para ulama berbeda pendapat dalam hak nafkah modal atau harta mudharabah, secara umum pendapat mereka dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

1. Imam Syafi'i, menurut riwayat paling Zahir berpendapat bahwa pengusaha tidak boleh menafkahkan modal untuk dirinya, kecuali atas seizin pemilik modal sebab pengusaha akan memiliki keuntungan dari laba. jika pengusaha masyarakat kepada pemilik modal agar

dibolehkan menggunakan modal untuk keperluannya, akad menjadi rusak.⁶¹

2. Jumhur ulama, di antara Imam Malik Imam Hanafi dan Imam zaidiyah Berpendapat bahwa pengusaha berhak menafkahkan harta mudharabah dalam perjalanan untuk keperluannya, seperti pakaian makanan, dan lain-lain. hanya saja menurut Imam Malik hal itu bisa dilakukan jika modal yang ada memang mencukupi untuk itu.⁶²

3. Ulama Hanabilah membolehkan pengusaha untuk menafkahkan harta untuk keperluannya, baik pada waktu menetap maupun dalam perjalanan jika disyaratkan pada waktu akad. dengan demikian, jika tidak disyaratkan pada waktu akad, maka tidak boleh menafkahkan modal.

b. Hak mendapatkan Laba

Pengusaha berhak mendapatkan bagian dari sisa laba sesuai dengan ketentuan dalam akad, jika usahanya mendapatkan laba. jika tidak, ia tidak mendapatkan apa-apa. Sebab ia bekerja untuk dirinya sendiri. dalam pembagian laba, disyaratkan setelah modal diambil.

6. Hak Pemilik Modal

Hak bagi pemilik modal adalah mengambil bagian laba jika menghasilkan laba, jika tidak ada laba pengusaha tidak mendapatkan apa-apa.

6. Akibat Hukum Batalnya Akad *Mudharabah*

Mudharabah dapat batal karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembatalan, Larangan, *Tasarruf*, dan Pemecatan

⁶¹ Muhammad Asy- Syarbini, Juz II, hlm.317.

⁶² Al-Kasani, Juz IV, hlm.105.

Mudharabah dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak dihentikan kegiatannya, atau diberhentikan oleh pemilik modal. hal ini Apabila terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut.

- a. Pihak yang bersangkutan (*mudharib*), Mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut. Apabila *mudharib* tidak tahu tentang pembatalan dan pemecatannya lalu ia melakukan *tasarruf* maka *tasarruf* nya, hukumnya sah.
- b. Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan tersebut, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan *mudharib*. Apabila modal masih berbentuk barang maka pemberhentian hukumnya tidak sah.

2. Meninggalnya Salah Satu Pihak

Apabila salah satu pihak baik pemilik modal maupun *mudharib* meninggal dunia, maka menurut jumbuh ulama, *mudharabah* menjadi batal. tersebut karena dalam *mudharabah* terkandung unsur *wakalah*, dan *wakalah* batal karena meninggalnya orang mewakilkan atau wakil. Dalam hal ini tidak ada bedanya Apakah *mudharib* mengetahui meninggalnya pemilik modal atau tidak. sedangkan menurut Malikiyah, *mudharabah* tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. dalam hal ini Apabila yang meninggal itu *mudharib* maka ahli Waris nya bisa menggantikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jika mereka itu orang yang dapat dipercaya.⁶³

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 3(Jakarta: Amzah, 2015), hlm 389.

3. Salah Satu Pihak Terserang Penyakit Gila

Menurut jumhur ulama selain Syafi'iah, Apabila salah satu pihak terserang penyakit gila yang terus-menerus, maka *mudharabah* menjadi batal hal dikarenakan gila menghilangkan kecakapan (*Ahliyah*).⁶⁴

4. Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal murtad(keluar dari Islam jam), lalu ia meninggal atau dihukum mati karena *riddah*, atau ia berpindah ke negeri bukan Islam (*al-harb*) maka *mudharabah* menjadi batal semenjak hari ia keluar dari Islam, menurut Abu Hanifah akan tetapi koma apabila *mudharib* yang murtad maka akad *mudharabah* tetap berlaku Karena ia memiliki kecakapan (*Ahliyah*).⁶⁵

5. Harta *Mudharabah* Rusak Di Tangan *Mudharib*

Apabila modal rusak atau hilang di tangan *mudharib* dari sebelum ia membeli sesuatu maka *mudharabah* menjadi batal. Hal tersebut dikarenakan sudah jelas modal telah diterima oleh *mudharib* untuk kepentingan akad *mudharabah*. dengan demikian, Ma akad *mudharabah* menjadi batal karena modalnya rusak atau hilang. demikian pula halnya, *mudharabah* dianggap batal, apabila modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak ada sedikitpun untuk dibelanjakan.⁶⁶

7. Hikmah akad *Mudharabah*

Islam telah mensyariatkan *mudharabah* dan membolehkannya demi memberikan kemudahan kepada manusia. Kadang-kadang sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya. Dan, kadang sebagian yang lain tidak memiliki harta, tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya.

Oleh karena itu syariat membolehkan mu'amalah ini agar masing-masing-masing dari keduanya bisa memperoleh manfaat.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 390.

Pemilik harta mengambil manfaat dari keahlian *mdharib* (orang yang memperdagangkan harta orang lain) sementara *mdharib* mengambil manfaat dari harta. Dengan demikian, terciptalah kerjasama antara harta dan keahlian. Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali untuk mewujudkan maslahat dan menghindarkan bencana.⁶⁷

Hikmah disyariatkannya *mudharabah* ini adalah mempermudah manusia dalam bekerjasama untuk mengembangkan modal secara suka sama suka sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak ada pihak yang dizalimi dan dijalankan secara jujur dan bertanggungjawab. pihak yang punya modal dapat membantu pihak lain yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan usaha, Artinya manusia membutuhkan akad *mudharabah* sebagai pegangan untuk menjalankan usaha yang halal. Berkaitan dengan ini Al-Kasani mengatakan:

“Manusia membutuhkan akad *mudharabah*, karena Terkadang ada orang yang mempunyai modal akan tetapi tidak mempunyai keterampilan berdagang sementara ada yang mempunyai keterampilan berdagang tidak mempunyai modal. maka dalam *mudharabah* keduanya bisa bersinergi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Allah tidak mensyariatkan akad *mudharabah* kecuali untuk menciptakan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-Nya”.⁶⁸

8. Sistem Bagi Hasil Pada Zaman Rasulullah SAW

Sistem bagi hasil dalam kerjasama untuk menjalankan suatu usaha telah dipraktikkan sejak zaman sebelum masehi. Sistem ini umum dilakukan oleh masyarakat Madinah jauh sebelum Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Di Madinah sistem bagi hasil banyak diterapkan dalam kerjasama di bidang pertanian, perdagangan, dan

⁶⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet.V(Jakarta Pusat, Darul Fath,Maret 2013.) hlm. 165.

⁶⁸ Alauddin Abu Bakar Mas'ud al- Kasani, *Badai al-Sunai' fi Tartib al-Syarai'*, (Digital Library, al-Makhtabah al-Symilah al-Isdar al-Sani,2005),XIII/151.

pemeliharaan hewan ternak. Sistem bagi hasil ini telah di praktikkan Nabi Muhammad pada masa mudanya antara usia 17 atau 18 tahun. Nabi menjalankan bisnisnya dengan cara menjalankan modal uang orang lain, kerjasama bisnis Nabi Muhammad yang banyak diriwayatkan dengan Siti Khadijah.

Nabi Musa menjadi penggembala sapi selama 8 tahun, sebagai mahar ketika Musa as menikahi anak perempuan Nabi Syuaib as, menjadi peternak sapi selama 8 tahun tentu bukanlah waktu yang singkat, namun itu yang dijalani Nabi Musa as, ikhlas menjadi seorang peternak. Penggembala ternak telah tercatat dalam sejarah sejak Nabi Musa as, ketika Allah SWT memerintahkan kepada dua anak lelaki Nabi Adam as, Habil dan Qabil untuk berkorban, dalam menentukan siapa yang lebih berhak kawi dengan iklim (anak gadis Nabi Adam yang cantik) dan Labuda (anak gadis Nabi Adam yang kurang cantik).

B. Kajian Teoritis Pemeliharaan Hewan Ternak Dalam Fiqh Mu'amalah

1. Pengertian Pemeliharaan Hewan Ternak

Hewan peliharaan ialah hewan yang sebagian atau seluruh kehidupannya bergantung pada manusia. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya nantinya akan dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikatannya yang terkait dengan pertanian.⁶⁹ Oleh karena itu Pemelihara hewan ternak mempunyai kewajiban untuk memberi makan, memberi nutrisi, membuat kandang dan menjaga kesehatan hewan ternak tersebut. Dan pemelihara ternak juga harus memelihara ternak itu sendiri dengan baik dan menyediakan sarana produksi, melaporkan perkembangan ternak

⁶⁹ Dwi Utari Rahmiati, Eko Sungeng Probad, "*Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi Pemilik Hewan Kesayangan Dalam Hal Pengetahuan dan Penerapan Kesejahteraan Hewan*", Vol 15 No. 3 September 2014, hlm. 387.

kepada pemilik modal. Pemelihara juga berhak untuk memperoleh bagi hasil berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.⁷⁰

Hewan peliharaan merupakan salah satu objek beban tambahan bagi manusia. Beban yang dimaksud ialah beban materil, moril, dan waktu. *Pertama* beban materil yaitu pengelola harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bahan pakan, minum, kandang, kesehatan dan kebutuhan lainnya. *Kedua* ialah beban moril yaitu pemilik harus memperhatikan dan memberikan kasih sayang untuk hewan peliharaan. *Ketiga* ialah beban waktu yaitu si pemilik atau si pemelihara harus meluangkan waktu untuk memandikan, mengajak bermain atau berjalan-jalan dan konsultasi hewan.⁷¹

Peternakan atau pemeliharaan adalah suatu urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak Ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, Pembiayaan, serta sarana dan prasarana.⁷²

Ternak merupakan hewan yang dengan sengaja dipelihara oleh manusia untuk dijadikan sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri atau di pelihara untuk membantu pekerjaan manusia.⁷³

Adapun kebutuhan hewan dalam undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan adalah sebagai berikut:

a. Lahan/Tempat Peternakan

Untuk menjamin sebuah kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan yaitu diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan, lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengembalaan umum harus

⁷⁰ Riza Asti Octavira, Lilis Nurlina, Marina Sulistyati, "Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil Anakan Usaha Ternak Kambing Perah (Studi kasus Pada Kelompok Mandiri, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)", hlm. 8-9.

⁷¹ *Ibid*,.....hlm. 387.

⁷² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 1 ayat 1.

⁷³ Tri Eko Susilorini, dkk, *Budidaya 22 Ternak Potensial*, Penebar Swadaya, 2014, hlm.32.

dipertahankan keberadaan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

⁷⁴Kawasan penggembalaan umum sebagaimana di maksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:⁷⁵

1. Penghasil tumbuhan pakan
 2. Tempat perkawinan alami, selektif, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan.
 3. Tempat pelayanan kesehatan pada hewan.
 4. Tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan pada hewan.
- b. Air

Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya, Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan sangat perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat telah terpenuhi.⁷⁶

c. Pakan

Pakan merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha peternakan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu usaha peternakan tergantung pada manajemen pakan. Kebutuhan pakan dari tiap-tiap ternak berbeda-beda sesuai dengan jenis, umur, bobot badan, keadaan lingkungan dan kondisi fisiologis ternak. Pakan harus mengandung semua nutrient yang dibutuhkan oleh tubuh ternak, namun tetap dalam jumlah yang seimbang. Nutrien yang dibutuhkan oleh ternak antara lain karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air dan unsur anorganik serta mineral.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 4 dan pasal 5 ayat 1.

⁷⁵ *Ibid.*, pasal 6 ayat 2.

⁷⁶ *Ibid.*, pasal 7 ayat 1 dan 2.

Bahan pakan adalah setiap bahan yang di konsumsi, disukai, mampu untuk di cerna secara menyeluruh atau hanya sebagian saja, tidak mengandung zat yang membahayakan bagi pemakannya dan dapat memberikan manfaat bagi hewan ternak nya. Sapi membutuhkan pakan pada setiap harinya sekitar 10 % dari bobot badan hewan ternak itu sendiri, dan sekitar 1-2% dari bobot badannya harus diberikan pakan tambahan.⁷⁷

Adapun pakan ternak terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1. Pakan hijauan adalah salah satu jenis pakan didapatkan secara alamiah, seperti rumput-rumputan.
2. Pakan kosentrat adalah bahan pakan yang memiliki kadar zat-zat yang makanan tinggi seperti protein ataupun karbohidratnya dan rendahnya serat kasar. Contohnya dedak padi, ampas tahu, ampas singkong dan masih banyak lagi.
3. Pakan tambahan berguna menjadi penambah dari makanan pokok ternak dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas hewan ternak dari segi kualitas produksinya. Dalam hal ini dapat di golongkan menjadi 4 jenis, yaitu vitamin, mineral, antibiotik dan anabolik (hormonal).⁷⁸

d. Kesehatan hewan

Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan cara pendekatan pada pemeliharaan hewan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.⁷⁹ Pengamanan terhadap jenis

⁷⁷ Muhammad Noor Taufiq, Candra Dewi, Wayan Firdaus Mahmudy, "Optimasi Komposisi Pakan Untuk Penggemukkan Sapi Potong Menggunakan Algoritma Genetika", Vol. 1, No. 7, Juni 2017, hlm. 573.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 573-574.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, pasal 39 ayat 2.

penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh masyarakat, setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.⁸⁰

- e. Kesejahteraan hewan Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan pegangan penempatan dan pengandangan pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan pemotongan dan pembunuhan serta perlakuan dan pengayoman yang wajar.⁸¹

Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan meliputi:⁸²

1. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya
2. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan
3. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
4. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

2. Dasar Hukum Pemeliharaan Hewan Ternak

1. QS. Al-An'am (006) ayat 142.

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۖ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۗ

⁸⁰ *Ibid.*, pasal 43 ayat 3 dan 4.

⁸¹ *Ibid.*, pasal 66 ayat 1.

⁸² *Ibid.*, pasal 66 ayat 2.

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ⁸³

Artinya : “Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih, Makanlah dari Rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Dan Allah menciptakan dari binatang-binatang ternak hewan yang di peruntukkan guna mengangkut beban karena bentuk fisiknya yang besar atau karena ukuran tubuhnya yang tinggi, seperti unta. Dan ada pula dari binatang-binatang ternak yang diperuntukkan melakukan pekerjaan selain mengangkut beban, karena fisiknya yang kecil dan kedekatan habitatnya dengan tanah seperti sapi dan kambing. makanlah apa-apa diperbolehkan oleh Allah bagi kalian dan yang diberikannya kepada kalian dari binatang-binatang ternak tersebut. Dan janganlah Kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan darinya, demi mengikuti jalan bisikan setan, sebagaimana dibuat oleh kaum musyrikin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat tampak permusuhan.

2. QS. An-Nahl ayat 5

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ⁸⁴

Artinya “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk Kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.”

3. QS. An-Nahl ayat 8

⁸³ QS. Al-An'am (006) :142

⁸⁴ QS. An-Nahl :5.

وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ⁸⁵

Artinya: “Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.”

Terdapat banyak hubungan antara hewan dengan Al-Qur'an, ada beberapa ayat Al-Qur'an yang secara rinci menyebutkan nama-nama hewan ternak, yaitu:

a. Kambing (QS. Shad ayat 23)

إِنَّ هَذَا أَخِي. لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ۖ وَ لِي نَعْجَةٌ ۖ وَاحِدَةٌ ۖ
فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا ۖ وَ عَزَّنِي فِي الْخِطَابِ⁸⁶

Artinya: “Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan Aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan Aku dalam perdebatan".

b. Kuda (QS. Al- Anfal ayat 60)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِمُونَ بِهِ ۚ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ⁸⁷

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) Kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak

⁸⁵ QS. An-Nahl : 8.

⁸⁶ QS. Shad :23.

⁸⁷ QS. Al- Anfal ayat 60

mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”

c. Domba (QS. An- Nahl ayat 80)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا

وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ⁸⁸

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikannya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).”

d. Sapi (QS. Al- Baqarah ayat 67)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبُحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا

هُزُؤًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ⁸⁹

Artinya:“ Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina". Mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?"

⁸⁸ QS. An- Nahl :80.

⁸⁹ QS. Al- Baqarah :67.

Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil".

e. Unta (QS. Al- Hajj ayat 27)

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ⁹⁰

Artinya: "Dan ber serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh"

f. Unggas (QS. An-Nahl ayat 79)

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ⁹¹

Artinya: "Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman".

g. Lebah (QS. An-Nahl ayat 68 dan 69)

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ

⁹⁰ QS. Al- Hajj :27.

⁹¹ QS. An-Nahl :79.

بُطُونَهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ⁹²

Artinya: "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia, "kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan".

3. Tata Cara Pemeliharaan Hewan Ternak Sesuai Ajaran Islam

Alquran meletakkan hewan pada kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan manusia dan mempunyai kecenderungan terhadap *antroposentrisme*. Walau begitu, Alquran menyuruh setiap muslim untuk memperlakukan hewan dengan rasa belas kasihan dan tidak menganiaya mereka. Hewan beserta makhluk lain dipercaya senantiasa memuji Tuhan, walau pujian ini tidak dinyatakan sebagaimana yang manusia perbuat.

Seorang muslim beranggapan bahwa kebanyakan hewan adalah makhluk mulia, maka daripada itu mereka menyayangnya karena Allah sayang Kepada mereka. Adapun etika, adab, atau tata cara memelihara hewan Sesuai ajaran Islam adalah sebagai berikut:

1. Memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus, sebab Rasulullah SAW telah bersabda:⁹³

⁹² QS. An-Nahl :68-69.

“ Pada setiap yang mempunyai hati yang basah(hewan) itu terdapat pahala(dalam berbuat baik kepada -Nya)”. (HR. Al-Bukhari).

2. Menyayanginya dan kasih sayang kepadanya, sebab Rasulullah SAW telah bersabda ketika para sahabatnya menjadikan burung sebagai sasaran memanah.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ
دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي يُوَيْبٍ فَرَأَى غُلْمَانًا أَوْ
فِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَ هَا فَ قَالَ أَنَسٌ هِيَ النَّبِيبَةُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَمَّ أَنْ نَصَبَ رَأْسَ الْبَهَائِمِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Hisyam bin Zaid ia berkata, pernah aku dan Annas menemui Al Ahkam bin Ayyub, lalu Annas melihat seorang pemuda memasang seekor ayam untuk sasaran panahnya, maka Anas pun berkata, Nabi SAW telah melarang menjadikan binatang sebagai sasaran (latihan) tembak.⁹⁴

3. Menyenangkan di saat menyembelih atau membunuhnya, karena Rasulullah saw telah bersabda:

“ Sesungguhnya Allah telah mewajibkan Ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu, maka apabila Kalian membunuh hendaklah berlaku Ihsan di dalam pembunuhan dan apabila kalian menyembelih hendaklah berlaku baik di dalam penyembelihan dan hendaklah salah satu Kamu menyenangkan sembelihan nya dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya”. (HR. Muslim).

4. Tidak menyiksanya dengan cara penyiksaan apapun, atau dengan membuatnya kelaparan, memukulnya, membebani nya dengan sesuatu

⁹³ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, (Ringkasan) *Hadits Kitab Minhajul Muslim*, Darul Haq, hlm. 875.

⁹⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jus VI, Idarat At-Taubah Al-Munirah, Beirut, 1989, Hadist No 1150, hlm. 93.

yang ia tidak mampu menyiksanya atau membakarnya, karena Rasulullah SAW telah bersabda:⁹⁵

“ Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati, maka dari itu ia masuk neraka karena kucing tersebut disebabkan ia tidak memberinya makan dan tidak telah memberinya minum di saat ia mengurungnya dan tidak pula ia membiarkannya memakan serangga di bumi”. (HR .Bukhari).

Ketika beliau berjalan melintasi sarang semut yang telah dibakar, beliau bersabda:

“ Sesungguhnya tidak ada yang berhak memeriksa dengan api Selain Rabb (Tuhan) pemilik api”. (HR. Abu Daud).

5. Boleh membunuh hewan yang mengganggu, seperti anjing buas, Serigala, ular, kalajengking, tikus dan sebagainya nya. karena Rasulullah SAW telah bersabda:

“Ada 5 macam hewan fasik yang boleh dibunuh di waktu halal(tidak ihram) dan di waktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas dan rajawali”. (HR. Muslim).

6. Boleh memberi wasam (tanda/cap) dengan besi panas pada telinga binatang ternak yang tergolong 2 orang na'am untuk maslahat, sebab telah diriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW memberi wasam pada telinga unta shadaqah dengan tangan Beliau yang mulia. sedangkan hewan lain selain yang tergolong na'am (unta, kambing dan sapi) tidak boleh diberi wasam, sebab ketika Rasulullah SAW melihat ada seekor keledai yang mukanya diberi wasam beliau bersabda:“Allah mengutuk orang yang memberi wasam pada muka kedai ini”. (HR.Muslim).

⁹⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, (*Ringkasan*) *Hadits Kitab Minhajul Muslim*, Darul Haq,hlm. 876.

7. Mengenai hak Allah pada hewan, yaitu menunaikan zakatnya jika hewan itu tergolong yang wajib dizakati.⁹⁶
8. Tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa saat dan dzikir kepada Allah, Allah telah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi”. (QS. Al-Munafiqun ayat 9).

4. Hikmah Pemeliharaan Hewan Ternak dalam Islam

Allah telah menjelaskan dalam QS. Al- An’am ayat 142

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝⁹⁷

Artinya:“Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih, Makanlah dari Rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa hewan ternak itu tidak saja untuk dimakan tetapi juga untuk dipekerjakan untuk pertanian dan ada juga hewan ternak itu disembelih untuk dimakan oleh manusia. dan dalam haditsnya Rasulullah SAW telah bersabda: “ punggung binatang itu boleh dinaiki karena nafkahnya apabila binatang tersebut tergadaikan, dan air susu unta dapat diminum karena nafkahnya apabila binatang

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 877.

⁹⁷ QS. Al-An’am (006) :142

tersebut digadaikan. sedang kewajiban yang menaiki dan meminum air susunya ialah memberi nafkah.”(riwayat Bukhari dari Jalan Abu Hurairah).

Bahwa pemelihara memberi makan bagi hewan ternak yang ia pelihara, maka imbalannya ialah menaiki apabila punggung hewan tersebut memungkinkan untuk dinaiki, atau imbalannya dengan memanfaatkan air susu hewan yang di pelihara.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنُفَعٌ كَثِيرٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Artinya: “Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan (juga) pada binatang itu terdapat manfaat yang banyak untuk kamu, dan sebagian dari padanya kamu makan”. (QS. Al Mukminun: 21).⁹⁸

Allah yang telah menciptakan beraneka ragam hewan ternak dan beragam produk ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia. Makna yang terdapat dalam kutipan surat *Al Mukminun ayat 21* adalah betapa pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan manusia.

Adapun produk utama hewan ternak adalah susu, daging, telur dan madu, merupakan bahan pangan hewani yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan dibutuhkan manusia untuk hidup sehat, cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif. Selain itu, ternak juga merupakan sumber pendapatan untuk manusia, sebagai tabungan hidup contohnya seperti tabungan untuk membiayai sekolah dan untuk melaksanakan ibadah haji.

Hewan ternak juga sangat banyak digunakan oleh manusia sebagai tenaga kerja pengolah lahan, alat transportasi, penghasil biogas, pupuk organik dan sebagai hewan kesayangan. Selain itu hewan ternak

⁹⁸ QS. Al Mukminun: 21

juga bermanfaat dalam ritual keagamaan, seperti dalam pelaksanaan ibadah qurban, menunaikan zakat (zakat binatang ternak) dan sebagainya pada saat melakukan ibadah haji.



BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues

1. Kondisi Geografis Wilayah

Jika kita lihat dari berbagai sumber sejarah, Kecamatan Rikit Gaib merupakan salah satu kecamatan yang tertua sejak tahun 1955 lalu. Di mana sebelumnya masih bergabung di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan sejak pembentukan kabupaten baru (Aceh Tenggara) tahun 1974 Kecamatan Rikit Gaib tunduk ke pemerintahan Aceh Tenggara hingga tahun 2002, yaitu sekitar 28 tahun lamanya. Selanjutnya pada tahun 2002, dengan terbentuknya kabupaten Gayo Lues, maka Kecamatan Rikit Gaib berada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues hingga saat ini.

Kecamatan Rikit Gaib berjarak lebih kurang 18 km dari pusat Kabupaten Gayo Lues dengan luas wilayah kecamatan sekitar 1715,01 ha/m². Secara geografis, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Pantan Cuaca. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Blang Jerango, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pantan Cuaca.

Kecamatan Rikit Gaib memiliki luas wilayah 264,08 km² atau sekitar 4,76 persen dari total luas wilayah kabupaten Gayo Lues. Dari luas tersebut Kecamatan Rikit Gaib dibagi menjadi 13 desa yaitu, Desa Kuning, Padang Pasir, Mangang, Kota Rikit Gaib, Ampa Kolak, Cane Toa, Cane Uken, Rempelam, Tungel, Tungel Baru, Penomon Jaya, Pinang Rugup, dan Lukup Baru. Jarak tempuh masing-masing desa cukup bervariasi desa Kuning harus

menempuh jarak 19,2 km untuk menuju ke Ibu Kota Kecamatan. Desa tersebut memiliki jarak tempuh terjauh jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Rikit Gaib. Desa Lukup Baru merupakan jarak tempuh terdekat dengan jarak 10 km untuk menuju ke Ibu Kota Kecamatan. Sementara itu, jarak 33 tempuh 11 desa lainnya menjadi Ibu Kota Kecamatan berkisar antara 11-18,5 km. 61.⁹⁹

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana terpenting dan utama bagi masyarakat Rikit Gaib, hal ini dapat dilihat dari tingkat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya meskipun dalam keterbatasan ekonomi, karena pendidikan ini bertujuan untuk mewujudkan pola pikir anak agar bisa menjadi orang yang berguna dan menjadikan pribadi yang lebih baik dan lebih maju ke depannya. Dengan adanya pendidikan, masyarakat bisa mengembangkan ide-idenya untuk memajukan usaha yang ada di sebuah pedesaan.

Prasarana pendidikan formal di Kecamatan Rikit Gaib sebanyak 18 unit yang terdiri dari, prasarana pendidikan formal keagamaan sebanyak 5 unit dan prasarana pendidikan non formal sebanyak 7 unit. Prasarana pendidikan tersebut tersebar dalam wilayah Kecamatan Rikit Gaib di antaranya Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD sebanyak 2 unit terletak di desa Mangang dan Rikit Gaib, Sekolah Dasar sebanyak 8 unit yang tersebar di desa Mangang 1 unit, Rikit Gaib 3 unit, desa Pinang Rugup 1 unit, desa Rempelam 1 unit Cane Toa 1 unit dan Tungel Baru 1 unit.

Sedangkan untuk sekolah lanjutan Tingkat Pertama/SLTP terdapat 4 unit yang tersebar di Desa Mangang 1 unit, Rikit Gaib 1 unit, Desa Ampa Kolak 1 unit dan Desa Penomon Jaya 1 unit. Adapun Sekolah Menengah Atas/SMA sebanyak 2 unit yang terletak di Desa Rikit Gaib dan Desa Ampa Kolak,

⁹⁹ Profil Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016

sedangkan untuk pendidikan perguruan tinggi tidak terdapat di wilayah Kecamatan Rikit Gaib.

Tingkat pendidikan Penduduk Kecamatan Rikit Gaib berdasarkan hasil survei pada tahun 2017 yang lalu. Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah dan yang pernah sekolah tapi pernah SD namun tidak tamat adalah yang tertinggi sebanyak 666 jiwa. Sedangkan penduduk Kecamatan Rikit Gaib yang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi mencapai 433 jiwa sehingga dapat dirata-ratakan tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Rikit Gaib relatif lebih baik.

3. Kesehatan

Aspek pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu prioritas Kecamatan Rikit Gaib. Hal ini tergambar dari banyaknya prasarana kesehatan yang tersebar di beberapa desa. Di antaranya prasarana kesehatan sebanyak 21 unit yang didukung dengan dokter praktik 1 orang, apotek 1 unit di Desa Ampa Kolak, pusat layanan terpadu/Posyandu sebanyak 11 unit di masing-masing desa, pustu sebanyak 4 unit yang terletak di Desa Kuning, Tungel, Pinang Rugup dan Lukup Baru 1 unit serta Puskesmas sebanyak 3 unit yang terletak di desa Ampa Kolak, Rikit Gaib dan desa Tungel Baru. Sedangkan untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut, penduduk Kecamatan Rikit Gaib dapat merujuk ke Rumah Sakit Daerah di Ibu Kota Kabupaten Gayo Lues.

4. Peribadatan

Terdapat hampir di seluruh Desa dalam wilayah Kecamatan Rikit Gaib memiliki sarana peribadatan di antaranya Masjid dan Musholla sebanyak 18 unit yang di antaranya terdiri Masjid 8 unit dan Musholla sebanyak 10 unit, berikut di bawah ini disajikan jumlah sarana peribadatan berdasarkan desa di Kecamatan Rikit Gaib.

Tabel 1.
Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Rikit Gaib tahun 2018

| NO | DESA | MASJID | MUSHOLLA | JUMLAH |
|---------------|--------------|--------|----------|--------|
| 1 | Kuning | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Padang Pasir | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Mangang | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Rikit Gaib | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ampa Kolak | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Cane Uken | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Tungel | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Pinang Rugup | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Rempelam | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Cane Toa | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Tungel Baru | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Lukup Baru | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Penomon Jaya | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | | 8 | 10 | 18 |

Sumber Data: Profil Kecamatan Rikit Gaib 2018

5. Industri Pengolahan dan Tenaga Kerja

Mata pencarian pokok penduduk di Kecamatan Rikit Gaib mayoritas adalah petani dan pengrajin sebanyak 1969 orang disusul pegawai negeri, pensiunan, karyawan dan TNI POLRI sebanyak 235 orang dan terdapat juga penduduk yang sumber mata pencahariannya sebagai buruh tani sebanyak 207 orang, pedagang atau wiraswasta sebanyak 161 orang serta sebanyak 216 orang memiliki mata pencaharian tidak tetap.

Selain itu pada umumnya penduduk kecamatan Rikit Gaib memiliki lahan perkebunan serih wangi sebesar 492 Ha dengan hasil produksi sebanyak

68,56 ton/tahun, diikuti lahan komoditi kemiri sebesar 28 Ha dengan hasil panen sebanyak 77, 98 ton/tahun dan tembakau yang luasan lahan 13 Ha dengan hasil produksi 18, 40 ton/tahun. Di samping itu komoditi perkebunan Kecamatan Rikit Gaib terdiri dari kopi, kakao (coklat), kelapa dan juga pinang.

6. Sejarah Desa Tungel

Pada mulanya Desa Tungel sudah di huni oleh beberapa warga, namun tempat ini belum mempunyai nama yang jelas (perasin dalam bahasa Gayo), tempat ini dihuni oleh dua golongan yakni, golongan anak si onom dan golongan anak si pitu.

Ketika anak si onom dan si pitu pergi ke kota raja, untuk mendapatkan nemat(pegangan untuk dijadikan pusaka), oleh anak si onom di tinggal rekannya untuk menuju Kuta raja, di tengah- tengah perjalanan tepatnya di gunung selawah sare pada saat ini, perwakilan anak si onom bertemu dengan kerbau liar (koro jalang dalam bahasa Gayo), oleh anak si onom berusaha untuk melawan koro jalang yang sampai akhirnya koro jalang tersebut tewas, dengan sebagai bukti tanduk dari koro jalang ini di ambil dan di bawa ke Kuta raja.

Sampai ke kota raja semua orang heran karena tidak menyangka lagi kalau anak si onom ini datang, dan lebih heran lagi kok bisa melawan sendiri koro jalang serta membawa tanduknya, dan di sebabkan anak s onom yang terlambat akibat melawan koro jalan di tengah perjalanannya, sehingga anak si onom ini marah dan kecewa karena tidak mendapat bagian nemat yang sudah di harapkan untuk di bawa pulang, Beliau terus marah karena berpikir sudah jauh datang di tengah perjalanan mempertaruhkan jiwa melawan koro jalang sampai luka-luka-luka di sekujur tubuhnya.

Oleh karena itu Beliau berpikir harus mendapatkan nemat yang telah di dambakan nya, seorang yang cerdas yang tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia mengatakan bahwa si onom yang terlambat datang ini merupakan orang pertama ***Tunggal*** yang hebat, karena seorang diri bisa

melawan koro jalang sampai terluka, bekas luka-luka tersebut dalam bahasa Gayo di katakan **likit**, orang ini berkata Kamu adalah orang tunggal yang berani melawan koro (kerbau) jalang, mendengar sebutan itu oleh anak si onom tidak jadi marah dan menjadikan ucapan tersebut menjadi nama kampungnya, yakni kampung Tungel ikut yang dirubah menjadi **kampung Tungel**.¹⁰⁰

Desa Tungel adalah sebuah desa yang terletak di daerah dataran tinggi Gayo Lues, yang luas wilayahnya mencapai 30,45 km, desa ini dikelilingi oleh gunung dan pohon pinus, Desa ini berseberangan dengan desa rempelam dan Tungel baru. Awal mulanya Desa tungel tidaklah terletak dan berlokasi di tempat sekarang ini melainkan terletak di daerah kampung Tue. Kampung Tue merupakan daerah asal desa tungel dan desa rempelam dan pada akhirnya dipisah dan mendirikan kampung masing-masing-masing. Saat ini desa tungel dipimpin oleh pemimpin yang bernama Bapak Ridwan Rusli dan Beliau sudah menjabat selama dua Periode berturut-turut.

7. Kependudukan Desa Tungel

Jumlah penduduk Desa Tungel sebanyak 492 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 138,¹⁰¹ Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Jumlah Penduduk di Desa Tungel

| NO | JENIS KELAMIN | JUMLAH PENDUDUK |
|---------------|----------------|-----------------|
| 1 | Laki-laki-laki | 232 Jiwa |
| 2 | Perempuan | 260 Jiwa |
| Jumlah | | 492 Jiwa |

Sumber Data: Data Penduduk Desa Tungel Tahun 2020.

¹⁰⁰ Dokumentasi, Monografi Desa Tungel.

¹⁰¹ Data penduduk Desa Tungel Tahun 2020.

Dari tabel di atas, dapat diketahui jumlah penduduk Desa Tungal berdasarkan jenis kelamin yaitu perempuan sebanyak 260 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki yaitu sebanyak 232 jiwa dengan jumlah keseluruhan 492 jiwa dan 138 jumlah kepala keluarga (KK).

8. Sosial Budaya

Tabel 3.

Kondisi Sosial Budaya Desa Tungal

| NO | JENIS PEKERJAAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|----------------------|-----------|------------|
| 1 | Petani | 139 orang | |
| 2 | Pegawai Negeri Sipil | 26 orang | |
| 3 | TNI/Polri | 1 orang | |
| 4 | WIRASWASTA | 8 orang | |
| 5 | PENSIUN | 2 orang | |

Sumber Data: Data Penduduk Desa Tungal Tahun 2020.

Dari tabel di atas dapat kita disimpulkan bahwa Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Tungal adalah petani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak zaman dulu bahwa masyarakat Desa Tungal adalah seorang petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya mereka tidak punya pilihan lain selain menjadi petani dan buruh tani.¹⁰² Setelah itu masyarakat Desa Tungal tidak hanya bertani saja tetapi juga memelihara Hewan Ternak untuk menambah penghasilan untuk meningkatkan perekonomian keluarga, biasanya hewan yang di pelihara yaitu sapi dan kerbau.

¹⁰² Data penduduk Desa Tungal Tahun 2020.

9. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tungal

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|----|--------------------|----------|
| 1 | SD | 50 orang |
| 2 | SMP | 24 orang |
| 3 | (SLTA) | 29 orang |
| 4 | AKD | - |
| 5 | S1 | 25 orang |
| 6 | S2 | - |

Sumber Data: Data Penduduk Desa Tungal Tahun 2020.

B. Sistem Bagi Hasil *Ngawali Koro* (Hewan Ternak Kerbau) pada Masyarakat di Desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib.

a. Perjanjian Pemeliharaan Hewan Ternak Kerbau (*Ngawali Koro*) di Desa Tungal.

Awal mula terjadinya akad perjanjian antara pemilik kerbau dan pengelola yaitu, pemilik hewan tersebut datang ke rumah pengelola untuk menawarkan kerbau nya, dalam menawarkan kerbau tersebut pemilik mengatakan “Nong ara koro ku mera ke ko Ngawali e?” sebutnya dalam Bahasa Daerah Gayo yang artinya “Saya mempunyai kerbau, apakah Kamu bersedia untuk memeliharanya”. Selanjutnya pengelola menjawab iya Saya bersedia mengelolanya.

Setelah pengelola menyetujui perjanjian tersebut. Dengan isi perjanjian di mana keuntungan akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah, jika hewan ternak tersebut di kelola dalam keadaan masih belum pernah beranak, maka pihak pengelola tersebut sama sekali tidak mendapatkan hasil, bahkan hingga hewan kerbau tersebut telah beranak

satu sampai dua anak juga akan tetap di miliki oleh pemilik modal, pada kondisi ini pihak pengelola tetap belum mendapatkan keuntungan apapun dari hasil pengelolaan. Baru ketika saat hewan ternak itu beranak minimal tiga ekor, pada saat itulah si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil.¹⁰³

b. Implementasi Dalam Akad Perjanjian Pemeliharaan Hewan Ternak Kerbau (*Ngawali Koro*)

Bapak Yaasiin dan Bapak Burhan Salihin bersama-sama mengelola hewan ternak (*Ngawali Koro*) milik Bapak Adami, Bapak Muhammad, Ibu Ruslan, dan Bapak M. Juz.¹⁰⁴ Dari data yang diperoleh terdapat beberapa jumlah kerbau yang dipelihara oleh Bapak Yaasiin dan Bapak Burhan Salihin yaitu antara lain:

Tabel 4.

| No | PEMILIK KERBAU | JUMLAH KERBAU |
|---------------|----------------|---------------|
| 1 | Bapak Adami | 8 Ekor |
| 2 | Bapak Muhammad | 7 Ekor |
| 3 | Ibu Ruslan | 5 Ekor |
| 4 | Bapak M. Juz | 10 Ekor |
| JUMLAH | | 30 Ekor |

Adapun alasan yang paling mendasar yang menyebabkan ternak kerbau ini sangat diminati oleh pengelola adalah karena harga ternak ini relatif mahal dan tidak sulit dalam pemeliharaannya dan juga termasuk hewan yang berumur lama serta banyak terdapat manfaat dalam hewan

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku pemilik dan Bapak Yaasiin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Burhan Salihin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

kerbau ini.¹⁰⁵ Bapak Yaasiin dan Bapak Burhan Salihin sudah melakukan kerjasama dengan Bapak Adami, Bapak Muhammad, Ibu Ruslan, dan Bapak M. Juz sudah sekitar 20 tahun dalam hal kerjasama hewan ternak kerbau, dan sudah mendapatkan hasil yaitu beberapa ekor kerbau. Karena hewan ternak kerbau tersebut pembagiannya hanya berbentuk kerbau bukan dengan sejumlah uang.¹⁰⁶

Bapak Yaasiin dan Bapak Burhan Salihin yang memelihara kerbau milik Bapak Adami, Bapak Muhammad, Ibu Ruslan, dan Bapak M. Juz yaitu memelihara hewan kerbau dalam pemeliharaannya belum pernah beranak maka pembagiannya yaitu ketika beranak, anaknya langsung di miliki oleh pemilik kerbau tersebut baik bernak satu maupun dua, selanjutnya jika beranak kembali yaitu ketiga kalinya maka anaknya akan di berikan kepada pengelola, oleh karena itu pihak pengelola akan berunding untuk siapa anak kerbau tersebut apakah untuk pengelola 1(Bapak Yaasiin) atau pengelola 2 (Bapak Burhan Salihin), jika untuk pengelola 1 maka pengelola 2 akan menunggu kerbau tersebut beranak lagi, begitu pun sebaliknya.¹⁰⁷

Kerjasama yang sudah dilakukan oleh pemilik kerbau maupun pengelola, mereka merasa diuntungkan. Adapun manfaat yang dirasakan baik dari pihak pemilik maupun pihak pengelola adalah meningkatnya taraf hidup, adanya lapangan pekerjaan baru yang diberikan pemilik kepada pengelola, meningkatkan kesejahteraan secara umum, mengurangi terjadi tindak pidana pencurian dalam masyarakat,

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Yaasiin dan Bapak Burhan Salihin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Yaasiin dan Bapak Burhan Salihin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku pemilik dan Bapak Yaasiin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

meningkatkan solidaritas antara masyarakat, meningkatkan silaturahmi dan kekeluargaan, menghilangkan perbedaan status antara masyarakat.¹⁰⁸

Menurut Bapak Burhan Salihin selaku pengelola hewan kerbau sejak adanya kerjasama pemeliharaan hewan ternak kerbau antara pemilik dan pengelola, terdapat peningkatan perekonomian dan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya kesepakatan kerjasama ini para pemelihara sudah bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi.¹⁰⁹ Menurut salah seorang pemilik hewan kerbau, Bapak M. Juz mengatakan bahwa sejak adanya perjanjian pemeliharaan hewan ternak tersebut mempunyai banyak peluang untuk mengembangbiakan ternak dan guna untuk memperoleh keuntungan bersama-sama.¹¹⁰ Dalam pemeliharaannya kerbau tersebut berada di tempat pengelola, tugas pengelola adalah membuatkan kandang (uwer koro), mencarikan pakan dan merawat hewan kerbau tersebut, sedangkan untuk pemilik kerbau hanya menunggu hasil.¹¹¹

Pihak pengelola dalam pemeliharaan hewan ternak kerbau tersebut tidak melakukan kawin suntik (memberi benih) tetapi mereka melakukan perkawinan alami yaitu dengan pejantan dan hanya memberi makan daun-daun ataupun rumput.¹¹² Dalam pemeliharaannya pengelola tidak menambahkan bahan makan untuk kerbau tersebut karena mereka

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Yaasiin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Burhan Salihin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak M. Juz selaku pemilik pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

¹¹¹ Wawancara dilakukan oleh semua pihak baik pemilik maupun pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

¹¹² Wawancara dengan Bapak Muhammad selaku pemilik dan Bapak Yaasiin selaku pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

hanya menggunakan daun-daun ataupun rumput sudah merasa mencukupi kebutuhan kerbau tersebut.¹¹³

Menurut pemilik hewan kerbau maupun pengelola, bahwa mereka tidak tahu dan kurang mengerti apakah bagi hasil yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam atau tidak, karena pengelola maupun pemilik hewan hanya mengikuti tradisi yang ada di masyarakat yang sudah ada sejak zaman dahulu (turun temurun) dan masih kurang paham mengenai sistem perjanjian bagi hasil menurut Islam itu seperti apa.¹¹⁴

Dari permasalahan di atas maka dapat di analisis terkait sistem bagi hasil yang ada di Desa Tungel kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues menurut peneliti masih kurang sesuai dengan Ekonomi Syariah, karena mereka melakukan perjanjian bagi hasil hanya Menggunakan akad lisan saja, tanpa adanya surat-menyurat dan saksi dari perangkat desa Tungel itu sendiri, perjanjian seperti ini kurang efektif menurut peneliti karena kurangnya kejelasan dalam akad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Juz yang menyatakan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil Ngawali Koro yang dilakukannya dibuat secara tidak tertulis karena warga yang membuat perjanjian dengan atas kemauan pihak pemilik ternak maupun pengelola, pemeliharaan hewan ternak dengan perjanjian yang tidak tertulis atau dengan cara lisan karena hal demikian sudah menjadi adat setempat dan sudah turun temurun.¹¹⁵

Berdasarkan keterangan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa efektivitas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1320 di

¹¹³ Wawancara dilakukan oleh semua pihak baik pemilik maupun pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

¹¹⁴ Wawancara dilakukan oleh semua pihak baik pemilik maupun pengelola pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak M. Juz selaku pemilik pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.

Desa Tungal ini belum efektif, karena perjanjian bagi hasil yang disepakati oleh para pihak tidak dibuat dalam bentuk tertulis juga tidak diketahui oleh pihak pejabat yang berwenang. Hal ini disebabkan juga karena kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat Desa Tungal dalam hal mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian Bagi Hasil. Selanjutnya sebelum perjanjian bagi hasil ini dilakukan tentunya tidak terlepas dari syarat-syarat perjanjian seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1320 yang memuat bahwa untuk sahnya suatu perjanjian itu baru dianggap sah apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab Yang halal.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu pada umumnya berlaku dalam masyarakat. Jadi berdasarkan penelitian penulis mengenai sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum berlaku pada masyarakat di Desa Tungal karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui aturan-aturan mengenai sahnya suatu perjanjian itu sebagai mana yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jadi dari keterangan di atas dapat penulis simpulkan bahwa walaupun suatu perjanjian yang dilakukan tidak dituliskan hal-hal yang menjadi syarat perjanjian, akan tetapi syarat dalam pembuatan suatu perjanjian itu sama saja dengan hukum Nasional yakni Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, karena hukum Nasional itu bisa dibuat sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat dan keinginan masyarakat setempat.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 di Desa Tungal tidak efektif, karena perjanjian bagi hasil yang disepakati oleh para pihak tidak dibuat dalam bentuk tertulis juga tidak diketahui oleh pihak pejabat yang berwenang. Hal ini terlihat di dalam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Pemilik ternak dan pengelola hanya sebatas ucapan dengan dasar kepercayaan dan kekeluargaan.

Dalam pembagian hasilnya tidak ada perhitungan terlebih dahulu untuk keperluan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola untuk hewan ternak tersebut, seperti penambahan makanan (dedak, maupun ampas singkong). Jika dihitung terlebih dahulu keperluan atau makanan tambahan itu akan terasa lebih baik dalam bagi hasil di antara kedua belah pihak.

Hewan ternak kerbau dalam bagi hasilnya yaitu ketika dalam keadaan belum pernah beranak jika beranak langsung di miliki oleh pemilik tanpa di bagi, seharusnya ada pembagiannya baik 70 % untuk pemilik 30 % untuk pengelola 80 % : 20 %.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil *Ngawali Koro* di Desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib.

Di atas permukaan bumi ini manusia tidak lah bisa hidup sendiri, maka dari pada itu manusia saling membutuhkan satu sama lain karena manusia satu dengan manusia lainnya akan tetap saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan. Untuk melakukan mu'amalah akan di perlukan sebuah akad, tanpa akad mu'amalah tidak akan terjadi.

Terdapat akad muamalah, yaitu akad menjual, membeli, sewa-menyewa, bagi hasil dan lain-lain, Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang

dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹⁶ Karena adanya akad tersebut akan ada hikmahnya seperti membantu orang yang tidak mampu, adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam suatu transaksi, jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat satu sama lain.

Kegiatan Sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kerbau yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tungal kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues adalah bagian dari hukum Islam di bidang mu'amalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam hal kerjasama setidaknya ada dua istilah dalam Alquran yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu Al-aqdu" (akad) dan al-ahdu" (janji).

Kegiatan Ngawali Koro yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tungal kecamatan Rikit Gaib kabupaten Gayo Lues , pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syariat Islam selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syariat Islam. Pada konsepnya, di mana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerjasama ternak tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan kerbau kepada orang yang bisa dan setuju menjalankan kegiatan kerjasama ternak kerbau, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

Perspektif ekonomi syariah terhadap praktik sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tungal kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, secara umum sudah mengacu pada kegiatan mu'amalah pada zaman Rasulullah dan

¹¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria"ah Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009.hlm. 15.

Sahabatnya yang terjadi pada masa itu, dalam aplikasinya sudah memenuhi syarat karena di dalamnya sudah terdapat objek, subjek, *sighat* . Hal tersebut sudah sesuai dengan sistem ekonomi syariah, kemudian dalam hal modal juga sudah sesuai dengan ajaran Islam meskipun hal tersebut termasuk sebagian pendapat para ulama, karena modal dalam praktik sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kerbau ini bukan berupa uang tetapi dalam bentuk barang (hewan kerbau). Tetapi nilai dan satuan harganya sudah sangat jelas, jadi meskipun modal awalnya berbentuk kerbau praktik bagi hasil seperti ini tetap sah karena sudah sesuai dengan sistem ekonomi syariah.

Biaya operasional dalam praktik sistem bagi hasil ini adalah ditanggung oleh pihak pengelola kerbau dan biasanya untuk membesarkan kerbau ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena pengelola juga tidak berkeberatan dan dilakukan dengan suka rela tanpa adanya suatu unsur paksaan dari pihak manapun. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil yang ada di Desa Tungal menggunakan sistem kekeluargaan tetapi tetap berpatokan kepada peraturan yang ada di Desa tersebut.

Ketika ada sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih yang di mana perjanjian tersebut adalah perjanjian bagi hasil hewan ternak, maka kedua belah pihak yaitu pihak pemilik maupun pengelola seharusnya sudah tau hak-hak dan kewajiban yang ada di antara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan perjanjian bagi hasil. Adapun hak dan kewajiban Pemilik dan Pemelihara antara lain :¹¹⁷

a. Hak dan kewajiban pemilik

- Pemilik kerbau berhak memperoleh bagi hasil dan mengambil kembali kerbau dan memberikan masukan.
- Meminta ganti rugi apabila ternak dicuri secara penuh

¹¹⁷ Riza Asti Octavira, Lilis Nurlina, Marina Sulistyati, "Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil Anakan Usaha Ternak Kambing Perah (Studi kasus Pada Kelompok Mandiri Desa) Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)", hlm. 8-9.

- Kewajiban pemilik kerbau membeli dan memilih kerbau yang sehat, mengontrol ternak dan mengusulkan penjualan.
 - Memberikan bagian kepada pengelola atas hasil ternak
- b. Hak dan kewajiban Pemelihara
- Peternak berhak memperoleh bagi hasil dan mengembalikan ternak atas dasar pertimbangan ekonomi.
 - Kewajiban peternak memelihara ternak dengan baik, menyediakan sarana produksi, melaporkan perkembangan ternak dan memberitahukan rencana penjualan.
 - Kewajiban peternak memberi makan, memberi nutrisi, membuat kandang dan menjaga kesehatan hewan ternak.
 - Menjaga ternak dari gangguan pencurian
 - Memberikan ganti rugi terhadap ternak yang dicuri

Dalam Islam tidak melarang untuk memelihara hewan ternak, hewan yang bisa di ternak kan dalam Islam dan yang biasa mereka konsumsi banyak macamnya yaitu kambing, domba, sapi, kerbau, ayam dan lain lain, begitu juga dalam penelitan ini tentang kerbau. Berdasarkan pemaparan di atas dan hasil penelitian yang di kumpulkan peneliti dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa data wawancara, dokumentasi dan observasi, maka peneliti mengemukakan bahwa perjanjian bagi hasil hewan ternak yang dilakukan di desa Tungel kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu Akad yang dilakukan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika adanya keberatan dari salah satu pihak yang melakukan akad tidak akan ada bukti yang jelas. Padahal dalam Alquran sudah di jelaskan bahwa setiap bermu'amalah atau melakukan transaksi hendaknya di tulis.

Dalam bagi hasil terhadap keuntungan yang di peroleh tidak sesuai syariat Islam, bahwa pada kenyataannya praktik pembagian keuntungan pada kerjasama *Ngawali Koro* (pengelolaan hewan ternak kerbau) di desa Tungel

Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues tidaklah sesuai dengan konsep *mudharabah* tersebut, di mana perjanjian awal keuntungan akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah, jika hewan ternak tersebut di kelola dalam keadaan masih belum pernah beranak, maka pihak pengelola tersebut sama sekali tidak mendapatkan hasil, bahkan hingga hewan kerbau tersebut telah beranak satu sampai dua anak juga akan tetap di miliki oleh pemilik modal, pada kondisi ini pihak pengelola tetap belum mendapatkan keuntungan apapun dari hasil pengelolaan, baru ketika saat hewan ternak itu beranak minimal tiga ekor, pada saat itulah si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil.

Tentulah hal tersebut tidak sesuai dengan kerjasama sistem bagi hasil dalam Islam. Terdapat ketidakjelasan pembagian keuntungan kepada si pengelola, meskipun si pengelola setuju dengan perjanjian pembagian keuntungan berupa anak kerbau yang ketiga, namun tentu tidak dapat dipastikan keuntungan apapun, seperti induk kerbau tersebut akan memiliki tiga anak kerbau.

Berdasarkan salah satu praktik akad bagi hasil harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, jika terdapat kerugian pada usaha tersebut, maka hal itu di tanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain pekerja/pengelola tidak bertanggungjawab atas kerugian usaha tersebut, kecuali kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola atau pemelihara.¹¹⁸ Dalam segi keuntungan yang diterima oleh pengelola, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari segi tenaga yang di keluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai ijarah (upah mengupah atau sewa menyewa).¹¹⁹

Pada umumnya, sistem bagi hasil di desa Tunjel dilakukan dengan bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam hal bekerja sama yang di mana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan dana namun

¹¹⁸ Rachmat Syafe'i *Fiqh Muamalah*.hlm. 224.

¹¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 141.

memiliki keahlian dan kemauan sehingga kedua belah pihak dapat bekerjasama untuk menjalankan usaha tersebut, dengan adanya kerja sama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga, setidaknya menambah pendapatan masyarakat, karena kegiatan usaha dalam hal bagi hasil ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, hanya saja masih ada yang belum sesuai dengan syariat Islam maka untuk itu perlu di perhatikan dalam pelaksanaannya.



BAB EMPAT PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan membuat hasil dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan pada masyarakat di Desa Tungel kecamatan Rikit Gaib kabupaten Gayo Lues menggunakan sistem Nisbah bagi hasil keuntungan yang akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah, jika hewan ternak tersebut di kelola dalam keadaan masih belum pernah beranak, maka pihak pengelola tersebut sama sekali tidak mendapatkan hasil, bahkan hingga hewan kerbau tersebut telah beranak satu sampai dua anak juga akan tetap di miliki oleh pemilik modal, pada kondisi ini pihak pengelola tetap belum mendapatkan keuntungan apapun dari hasil pengelolaan, baru ketika saat hewan ternak itu beranak minimal tiga ekor, pada saat itulah si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Hal ini sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu *shahibul mal* dengan *mudhrib*.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai bagi hasil hewan ternak (kerbau) di Desa Tungel masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu akad *Mudharabah*, Karena praktik pembagian keuntungan pada kerjasama *Ngawali Koro* di desa Tungel, Kabupaten Gayo Lues, pada perjanjian awal, keuntungan akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah, kemudian anak kerbau baru diberikan sebagai pembagian keuntungan hanya jika kerbau itu telah beranak minimal tiga ekor, Tentulah hal tersebut tidak sesuai dengan kerjasama sistem bagi

hasil dalam Islam karena ketidakjelasan pembagian keuntungan kepada si pengelola.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis menyarankan beberapa hal pada karya ilmiah ini, di antaranya:

1. Penulis berharap agar akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak di buat secara tertulis supaya nantinya saat pembagian hasil mereka sama-sama puas, dan apabila terjadi kesalahpahaman antara pemilik dan pengelola nantinya, maka bentuk kerjasama secara tertulis tersebut dapat dijadikan sebagai bukti, dan juga bisa diselesaikan dengan aparat desa setempat. .Karena dalam Islam di jelaskan bahwa apabila hendak bermuamalah, melakukan transaksi hendaknya dituliskan, seperti yang telah dijelaskan dalam QS.Al-Baqarah 282.
2. Penulis berharap kepada pihak pemilik dan pengelola dalam pembagian hasil tersebut harus sesuai dengan ketentuan Islam agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Hendaknya mengetahui masalah fiqh terutama teori bagi hasil *mudharabah* agar memiliki pengetahuan dan landasan yang tinggi terhadap praktik pemeliharaan hewan ternak sehingga bisa dijauhan dari hal-hal yang di larang oleh Agama. Karena bagi hasil pemeliharaan hewan ternak adalah sebagai sarana dan media untuk mempermudah jalannya transaksi dan solusi untuk menjawab kebutuhan dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 3 Jakarta: Amzah, 2015.
- Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana PrenadaMediaGroup, 2010.
- ‘Alauddin Al-Kasani, *Badai’ Ash-Shanai’ fi Tartib Asy – Syarai’*, juz 6, Dar Al Fikr, Beirut cet. I, 1996.
- Alauddin Abu Bakar Mas’ud al- Kasani, *Badai al-Sunai’ fi Tartib Al Syarai’*,(Digital Library, al-Makhtabah al-Symilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Ali Jumuah Muhammad, dkk, *Mausuah Fatwa Al- Muamalat Al- Malikiyah Lilmasharif wa al-Muassasat al- Maliyyah al- Islamiyyah, Jilid 2*, Mesir: Dar al- Salam, 2009.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet. ke-2 Jakarta:Rajawali Pers, 2013.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dwi Utari Rahmiati, Eko Sungeng Probad, “*Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi Pemilik Hewan Kesayangan Dalam Hal Pengetahuan dan Penerapan Kesejahteraan Hewan*”, Vol 15 No. 3 September 2014.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ibnu Katsier, *Terjemahan Singkat Tafsir*, Surabaya : Bina Ilmu, 2004.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukabah Dipantara, 2014. جامعة الرانري
- Imam Malik, *Al-Muwaththa’ Riwayat Yahya Al- Laitsiy, Juz 2, Nomor Hadis 13735*, CD Room, Maktabah Kutub Al- Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An- Nafi’ Seri IV, Al- Ibshdar Al Awwal, 1426.
- Juliansyah nor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju , 1996.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Moh Nazir, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003
- Muhammad Bin Ismail Al- kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, Makhtabah wa Mathab'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet, IV, 1960.
- Muhammad Noor Taufiq, Candra Dewi, Wayan Firdaus Mahmudy,"*Optimasi Komposisi Pakan Untuk Penggemukkan Sapi Potong Menggunakan Algoritma Genetika*", Vol. 1, No. 7, Juni 2017.
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jus VI, Idarat At-Taubah Al-Munirah, Beirut, 1989.
- Muwaffiquddin bin Qudamah, *Al- Mughni*,Juz 5, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Ciawi: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Riza Asti Octavira, Lilis Nurlina, Marina Sulistyati,"*Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil Anakan Usaha Ternak Kambing Perah (Studi kasus Pada Kelompok Mandiri, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah*, cet 1 , 2016.
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*, Dar Al- Fikr, Beirut, cet. III, 1981.
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet. V Jakarta Pusat, Darul Fath, Maret 2013.
- Siah Khosyi'ah, *fiqh muamalah perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhrsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suherman,"*Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidus Al-Syariah*.
- Sri Rahayu Susanti, *Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi S1 Muamalah UIN Sultan Syarif Kasim Tahun 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta. 2013.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi, *Tafsir Al-qur'an, Tafsir Al-Karim Ar Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, Cet. VII Jakarta : Darul Haq, 2016.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'Iri, *Ringkasan) Hadits Kitab Minhajul Muslim*, Darul Haq.

Syamsuddin Abdurrahman bin Qudamah, *Asy- Syarh Al-Kabir, Juz 5*, Dar Al-Kutub' Ilmiyah, Beirut.

Tri Eko Susilorini, dkk, *Budidaya 22 Ternak Potensial*, Penebar Swadaya, 2014.

Triyana Suryadi, *Perjanjian Bagi Hasil (Study Kasus Penggarapan Sawah di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung)*, Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 1 ayat 1.

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung : Refika Aditama, 2012.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 4 dan pasal 5 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, . pasal 39 ayat 2.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3912/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Arifin Abdullah, S.HI., MH
b. Nahara Eriyanti, S.HI., MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Rika Rahim
N I M : 160102002
Prodi : HES
J u d u l : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro (Studi Kasus Desa Tungei Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Oktober 2020
D e k a n,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

Lampiran 3 Bukti Wawancara

LOKASI PENELITIAN DESA TUNGEL KECAMATAN RIKIT GAIB



KEPALA DESA TUNGEL





WAWANCARA DENGAN PEMILIK KERBAU



WAWANCARA DENGAN PENGELOLA KERBAU



WAWANCARA DENGAN PENGELOLA KERBAU



WAWANCARA DENGAN PEMILIK KERBAU



WAWANCARA DENGAN PEMILIK KERBAU



WAWANCARA DENGAN PEMILIK KERBAU



